

**EFEKTIVITAS HUKUM DALAM PEMBERLAKUAN BIAYA  
PENCATATAN NIKAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 48 TAHUN 2014 DI KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN**

**SKRIPSI**



Oleh :

**MILA DWI HAPSARI**

NIM:101180077

Pembimbing:

**IMA FRAFIKA SARI, M.Pd.**

NIP. 199209092019032025

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

## ABSTRAK

Dwi Hapsari Mila, 2022. *Efektifitas Hukum Dalam Pemberlakuan Biaya Pencatatan Nikah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Pacita*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ima Frafika Sari, M.Pd

**Kata Kunci:** Efektifitas Hukum, Pencatatan Nikah, KUA Kecamatan Bandar

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan keadaan yang dikehendaki hukum. Pemerintah mengeluarkan PP No 48 tahun 2014 mengenai biaya nikah bahwa perkawinan yang dilaksanakan di KUA tidak dikenakan biaya atau gratis sedangkan perkawinan yang dilaksanakan di luar KUA dikenakan jasa profesi Rp600.000,- per peristiwa, diberlakukannya peraturan tersebut sebagai penanganan permasalahan biaya pencatatan perkawinan yaitu pencegahan terjadinya gratifikasi, namun di masyarakat masih terdapat permasalahan mengenai biaya pencatatan nikah. salah satunya di Kecamatan Bandar, terdapat pihak yang memanfaatkan ketidaktahuan keluarga ataupun calon pengantin dalam mendaftarkan perkawinan dan pembayaran yang diwakilkan pada pihak desa ataupun pada pihak yang dipercaya. Sehingga melonjaknya biaya pencatatan nikah.

Rumusan masalah: Bagaimana tinjauan efektivitas hukum dalam pemberlakuan biaya pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan? Bagaimana tinjauan hukum terhadap faktor pendukung dan penghambat pemberlakuan biaya pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *field reaserch* atau penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif yang bertidak sebagai pengumpulan data dan pendekatan yuridis empiris guna meneliti masalah-masalah yang ada di lapangan sudah sesuai atau belum terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan KUA Kecamatan Bandar sudah memberlakukan PP No 48 tahun 2014 namun belum efektif. Biaya yang di keluarkan calon pengantin dalam mendaftarkan perkawinan KUA berkisar Rp300.000,- sampai Rp 600.000,- dan di luar KUA dikenakan biaya Rp 1.000.000,- sampai 1.200.000,- melonjaknya biaya disebabkan masyarakat dalam mendaftarkan perkawinan menggunakan jasa perantara. Faktor pendukung pemberlakuan PP No 48 tahun 2014 di KUA Kecamatan Bandar berupa: faktor hukumnya: terdapat seperangkat aturan yang mengendalikan tugas suatu instansi meliputi KMA No 517 tahun 2017 tentang tugas-tugas KUA, KMA No. 477 tahun 2005 pencatatan nikah, faktor sarana dan fasilitas: terdapat sarana dan fasilitas yang memadai meliputi: gedung KUA, balai nikah, ruang pelayanan administrasi. Faktor penghambat berupa: faktor penegak hukum meliputi belum adanya upaya KUA Kecamatan Bandar untuk melakukan sosialisasi mengenai besaran biaya

pencatatan perkawinan, faktor masyarakat berupa: kebiasaan masyarakat Kecamatan Bandar dalam mendaftarkan perkawinan menggunakan jasa perantara modin dan kepala dusun. Faktor budaya: masyarakat Kecamatan Bandar dalam menentukan hari perkawinan menggunakan hitungan adat jawa yang berpengaruh pada kinerja KUA.



**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudari:

Nama : Mila Dwi Hapsari

NIM : 101180077

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Judul : **EFEKTIFITAS HUKUM TERHADAP PEMBERLAKUAN  
BIAYA PENCATATAN NIKAH BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 DI  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANDAR  
KABUPATEN PACITAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 26 Agustus 2022

Mengetahui  
Ketua Jurusan

Menyetujui,  
Pembimbing



**Ima Frafika Sari, M.Pd.**  
NIP. 199209092019032025



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama : Mila Dwi Hapsari

NIM : 101180077

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Judul : **EFEKTIFITAS HUKUM DALAM PEMBERLAKUAN  
BIAYA PENCATATAN NIKAH BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014  
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANDAR  
KABUPATEN PACITAN**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 14 September 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 20 September 2022

**Tim Penguji :**

1. Ketua sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
2. Penguji I : Isnatin Ulfah, M.H.I.
3. Penguji II : Ima Frafika Sari, M.Pd.

Ponorogo, 20 September 2022

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. H. Anusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001



**SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mila Dwi Hapsari  
NIM : 101180077  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyyah)  
Judul : **EFEKTIVITAS HUKUM DALAM PEMBERLAKUAN  
BIAYA PENCATATAN NIKAH BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014  
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANDAR  
KABUPATEN PACITAN**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 31 Oktober 2022



**Mila Dwi Hapsari**  
101180077

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mila Dwi Hapsari  
NIM : 101180077  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Efektivitas Hukum Dalam Pemberlakuan Biaya Pencatatan  
Nikah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun  
2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar  
Kabupaten Pacitan

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat di buktikan hasil jiplakan maka saya bersedia menerima sanksi atas atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 20 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan



*Mila Dwi Hapsari*  
**Mila Dwi Hapsari**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan menurut istilah fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan dalam melakukan hubungan seksual dengan memakai lafal “*inkāh*” atau “*tazwīj*”<sup>1</sup>. Sedangkan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa<sup>2</sup>. Perkawinan adalah salah satu perbuatan hukum dan memiliki akibat hukum. Adanya akibat hukum penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum, maka diperlukannya pencatatan perkawinan dalam menjamin suatu kepastian hukum.

Pasal 2 ayat 2 undang-undang perkawinan menjelaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> “*Tazwīj* artinya bersetubuh, dengan pengertian menikahi perempuan maka hakikatnya menggauli istri”.

<sup>2</sup> Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2019) 2.

<sup>3</sup> Ibid.



Menurut Soerjono Soekanto efektivitas merupakan taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum itu dapat dikatakan efektif apabila memiliki dampak hukum yang positif yaitu pada saat hukum itu mencapai suatu tujuan dalam merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum<sup>4</sup>.

Peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, menjelaskan mengenai biaya pencatatan nikah dan rujuk yang dilaksanakan di KUA, tidak dikenakan biaya atau gratis, sedangkan perkawinan yang dilaksanakan di luar KUA dikenakan jasa profesi sebesar Rp 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) per peristiwa<sup>5</sup>.

Dengan diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 bertujuan sebagai upaya penanganan permasalahan biaya pencatatan perkawinan salah satunya pencegahan terjadinya pungutan liar/*gratifikasi*, namun dalam masyarakat masih terdapat masalah- masalah mengenai biaya nikah salah satunya pada Masyarakat Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, dalam pelaksanaannya yang ada di masyarakat Kecamatan Bandar masih terdapat pihak yang memanfaatkan ketidaktahuan keluarga ataupun calon pengantin dalam mendaftarkan

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Factor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Perss, 2008)

<sup>5</sup> Peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 (Diunduh pada tanggal 10 januari 2022. pukul 16:30).  
<https://google.co.id/url?sa=t&source=web&rtc=j&url=https://jdih.kkp.go.id/peraturan/pp-48-2014.pdf&ved=2ahUKEwibuMWQzp76AhWMRmwGHQHWD9oQFAnoECDEQAQ&usg=AOvVaw3kDUcBlrcvRXxFn06ewdk7>

perkawinan dan pembayaran yang diwakilkan pada pihak desa ataupun pada pihak yang dipercaya. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pasangan pengantin Mellani dan Akub yang melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Bandar menerangkan bahwa biaya yang harus di keluarkan dalam pendaftaran yaitu Rp 300.000,-<sup>6</sup>. Sedangkan wawancara yang dilakukan pada pasangan pengantin Fitri dan Tekto yang melangsungkan perkawinan di luar KUA dalam pendaftaran harus mengeluarkan biaya Rp1.200.000,-<sup>7</sup>. Hal tersebut dianggap biasa terjadi karena adanya kebiasaan masyarakat Kecamatan Bandar dalam mendaftarkan menggunakan pihak perantara dan penentuan hari pernikahan menggunakan hitungan adat jawa, yang kadang bertepatan dengan hari libur KUA. Dengan demikian masyarakat tidak terlalu peduli terhadap rincian biaya yang di keluarkan yang terpenting urusan pendaftaran pekawinan sudah selesai dan dapat menikah pada waktu yang sudah ditentukan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pasangan pengantin yang telah melangsungkan perkawinan, sebagian besar pasangan pengantin tidak mengetahui terhadap peraturan yang berlaku, salah satunya diungkapkan oleh pasangan pengantin bapak Tumari dan ibu Titik bahwa mereka tidak mengetahui terhadap PP nomor 48 tahun 2014

---

<sup>6</sup> Mellani, *Besaran Biaya Pendaftaran Perkawinan*, Wawancara 02, Maret 2022, pukul 15.00- 16.00

<sup>7</sup> Fitri, *Besaran Biaya Pendaftaran Perkawinan*, Wawancara 06, Januari 2022, pukul 15.00- 16.00

yang menjelaskan mengenai biaya pencatatan nikah<sup>8</sup>, selain itu sebagian masyarakat Kecamatan Bandar juga tidak mengetahui bagaimana cara mendaftarkan perkawinannya sendiri ke KUA, sehingga masyarakat dalam mendaftarkan perkawinan lebih memilih memasrahkan kepada modin/ P3N (Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah), atau kepala dusun.

Hal tersebut juga dibenarkan modin/ P3N Desa Tumpuk. Menurut Bapak Gimun selaku modin hal tersebut sudah berlangsung sejak lama. Masyarakat dari dulu dalam mendaftarkan perkawinannya lebih memilih pasrah kepada modin dan enggan dalam mendaftarkan perkawinan sendiri, dengan berbagai alasan berupa: rumit dalam pengurusan berkas-berkas, ketidaktahuan masyarakat dalam mendaftarkan perkawinan langsung ke KUA, jarak tempuh ke KUA yang terbilang jauh dan medan yang cukup sulit, pengantin sibuk dalam menyiapkan pesta pernikahan<sup>9</sup>.

Dari permasalahan di atas, penulis mengkaji dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Efektivitas Hukum Dalam Pemberlakuan Biaya Pencatatan Nikah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan”**.

---

<sup>8</sup> Titik Handayani, *Peraturan yang Berlaku Mengenai Biaya Pencatatan Nikah* Wawancara 04, Januari 2022, Pukul 16.00-17.00.

<sup>9</sup>Gimun, *Pendaftaran Perkawin Masyarakat Kecamatan Bandar*, Wawancara 08 Januari 2022, Pukul 15.00-16.00.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan efektivitas hukum dalam pemberlakuan biaya pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap faktor pendukung dan penghambat pemberlakuan biaya pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui efektivitas hukum terhadap pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah yang ada di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung serta penghambat terlaksananya peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dibidang hukum keluarga mengenai biaya pencatatan pernikahan.

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu serta dapat dijadikan sebagai rujukan serta referensi bagi penulis pada penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat agar dapat mengetahui biaya pencatatan nikah yang ditetapkan oleh pemerintah, bahwa perkawinan yang dilaksanakan di jam kerja KUA sebesar RP 0,00 dan di luar jam KUA sebesar Rp 600.000,00 sehingga masyarakat lebih bijak dalam mendaftarkan pernikahan di Kantor urusan agama.

## E. Telaah Pustaka

Penulis melakukan telaah terhadap penelitian terdahulu yang ada relevansinya terhadap penelitian yang dilakukan, adapun hasil dari penelitian terdahulu adalah:

Skripsi yang dilakukan Riski Sanjaya Alam, Jurusan ahwal syakhsiyyah fakultas syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro Timur, tahun 2018, yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Nikah Gratis Sebagai Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 (studi kasus di KUA Kecamatan Metro Timur)”. Dalam penelitian ini menjelaskan kesamaan pembahasan mengenai efektivitas biaya pencatatan perkawinan, sedangkan perbedaan, pada skripsi ini menggunakan PP No. 19 tahun 2015 yang menekankan pada efektivitas pelaksanaan nikah gratis, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai efektivitas

biaya pencatatan nikah berdasarkan PP No 48 tahun 2014 yang menekankan pada biaya pencatatan nikah baik yang dilakukan di KUA ataupun biaya perkawinan yang dilakukan di luar jam kantor urusan agama<sup>10</sup>.

Selanjutnya skripsi yang dilakukan M. Ma'shum Ridho, jurusan Ahwal Asy-syakhsiyyah, fakultas syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2017, yang berjudul "Analisis pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian agama (studi kasus di KUA Kecamatan Tanjungkarang Bandar Lampung)". Dalam penelitian ini menjelaskan kesamaan dan perbedaan pembahasan antara penelitian skripsi terdahulu dengan skripsi penulis. Kesamaan pembahasan terhadap efektivitas berlakunya biaya pencatatan nikah yang dilakukan di KUA sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah), dan biaya pernikahan yang dilakukan di luar KUA sebesar Rp 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah), sedangkan perbedaan antara skripsi terdahulu dengan skripsi penulis yaitu skripsi terdahulu membahas mengenai dampak pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 sedangkan skripsi penulis membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Riski Sanjaya Alam, *Efektifitas Pelaksanaan Nikah Gratis Sebagai Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 (studi kasus di KUA Kecamatan Metro Timur)* Skripsi (Metro Timur: IAIN Metro Timur, 2018).

<sup>11</sup> M. Ma'shum Ridho, *Analisis Pelaksanaan Peraturan Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Jenis atas Penerimaan Negara Buka Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tanjung Karang Bandar Lampung)* Skripsi (Lampung: UIN Lampung, 2017).

Skripsi yang dilakukan Faiz Adzikia Arsyad, Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum, tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Biaya Pencatatan Pernikahan (Studi Terhadap Pandangan Kepala KUA Kecamatan Gondokusuman dan Talang Rejo Tahun 2015)”. Dalam penelitian menjelaskan kesamaan antara skripsi penulis yaitu tentang efektivitas berlakunya peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014. Sedangkan yang membedakan skripsi terdahulu dengan skripsi penulis yaitu dalam skripsi terdahulu membahas penelitian mengenai pandangan hukum Islam terhadap dampak dari peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 terhadap biaya pencatatan pernikahan yang ada di KUA kecamatan sedangkan pada skripsi penulis membahas mengenai faktor-faktor penghambat dan pendukung terlaksananya peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014<sup>12</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian (*field reaserch*) atau penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif.

### **1. Metode Kualitatif**

---

<sup>12</sup> Faiz Adzikia Arsyad, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Biaya Pencatatan Pernikahan (Studi terhadap Pandangan Kepala KUA Kecamatan Gondokusuman dan Talang Rejo)* Skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015)

Metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode *naturalistic*, karena penelitian dilakukan dalam kondisi alami<sup>13</sup>. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris guna meneliti masalah-masalah yang ada di lapangan sudah sesuai atau belum terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menekankan pada objek yang bersangkutan dengan cara serta prosedur yang digunakan dalam memecahkan suatu masalah penelitian. Peneliti menggunakan data primer terlebih dahulu, dengan meneliti data-data yang diperoleh dari KUA dan masyarakat Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, kemudian menggunakan data sekunder dalam meninjau data primer berupa buku serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data dari KUA berupa wawancara yang dilakukan kepada Bapak Kepala KUA Kecamatan Bandar, staf administrasi KUA, serta data yang di peroleh dari KUA berupa jumlah daftar pernikahan 3 (tiga) tahun. Wawancara dilakukan pada masyarakat yang mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Bandar, dari tahun 2019, 2020, dan 2021 dalam setiap tahunnya terdapat 2 informan, yaitu pengantin yang melangsungkan pernikahan di KUA dan pernikahan yang di lakukan di luar KUA. Wawancara dilakukan kepada Bapak Modin

---

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta.2019)



yang beralamat Dusun Ngrejo, Desa Tumpuk dan Bapak Agus kepala dusun suren yang beralamat di Rt 01 Rw 06, Dusun Suren, Desa Tumpuk sebagai salah satu perantara masyarakat dalam mendaftarkan pernikahan ke KUA, sehingga dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengamat sekaligus pengumpul data, maka sebagai pengamat peneliti berusaha dalam berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Adapun yang menjadi judul penelitian yaitu efektivitas hukum dalam pemberlakuan biaya pencatatan nikah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Lokasi ini dipilih karena dari observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap masyarakat besaran biaya pencatatan nikah yang harus dikeluarkan pengantin lebih besar dari peraturan yang berlaku.

### 4. Data dan Sumber Data

#### a. Data

##### 1) Data umum

Data umum dalam penelitian ini berupa profil KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

##### 2) Data khusus

Data khusus dalam penelitian ini merupakan pemberlakuan biaya penatatan nikah dan faktor pendukung dan penghambat pemberlakuan biaya penatatan nikah di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

b. Sumber data

- 1) Sumber data primer, yaitu sumber data yang dihasilkan secara langsung, dari sumber asli. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah informan staf KUA Kecamatan Bandar yaitu Bapak Bahrul Husaeni, Bapak Yusuf, Ibu Diah, serta masyarakat yang mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Bandar yaitu pasangan Titik Handayani dengan Tumari, Akub dengan Mellani, Seti dengan Maya, Raudatul Munawaroh dengan Arifin, Maya dengan Endra, Fitri dengan Tekto. serta data yang dihasilkan langsung melalui observasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar.
- 2) Sumber data sekunder, data yang dihasilkan peneliti dari pihak lain berupa dokumen, data-data yang dihasilkan dari buku, penelitian terdahulu, karya ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini, serta denah lokasi KUA Kecamatan Bandar, sejarah berdirinya KUA Kecamatan Bandar, serta data-data lain yang diperlukan peneliti.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan yang paling penting dalam suatu penelitian, maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

### a. Wawancara

Teknik ini digunakan peneliti dalam mengumpulkan informasi yang berguna dalam memecahkan masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan bapak kepala KUA, staf KUA, masyarakat yang mendaftarkan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dari tahun 2019, 2020, dan 2021, data pernikahan yang dilaksanakan di KUA ataupun pernikahan yang dilaksanakan luar KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Pelaksanaan wawancara dilakukan kepada bapak kepala KUA, yang bertujuan untuk mengetahui biaya pencatatan nikah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014, serta faktor penghambat dan pendukung terlaksanakannya peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 yang ada di KUA Kecamatan Bandar, wawancara juga dilakukan dengan masyarakat yang mendaftarkan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Bandar bertujuan untuk menggali informasi mengenai besar biaya pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Bandar, Sedangkan wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang

permasalahan yang diteliti, sehingga mendapatkan informasi yang alami, akurat, dan sebenar-benarnya.

b. Observasi

Pengumpulan data melalui observasi yaitu dengan melakukan pengamatan dan mencatat terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Dalam observasi peneliti melakukan pengamatan terhadap pemberlakuan biaya pencatatan nikah di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Pengamatan sendiri merupakan sebuah alat dalam pengumpulan data yang harus diteliti, cermat, jujur, objektif dan terfokus terhadap data yang dibutuhkan pada suatu penelitian.

c. Dokumen

Peneliti melakukan pengumpulan data, dokumen-dokumen, tabel-tabel, dan foto, yang kemudian diuraikan dengan metode kualitatif. Data yang dihasilkan berupa: data sarana dan fasilitas yang di miliki KUA, data pernikahan dari tahun 2019, 2020 dan 2021, data kepemimpinan KUA, biling pembayaran. Bukti pembayaran dari bank, dan data pengecekan terkait status pembayaran yang dilakukan pengantin.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif meliputi:<sup>14</sup>

a. Tahapan Mengangkat Permasalahan

Pada tahap ini peneliti menyusun rancangan penelitian yang akan dilakukan, mengurus izin penelitian, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih serta memanfaatkan informasi dan mengangkat topik permasalahan yang akan diteliti pada tempat penelitian tersebut.

b. Memunculkan Pertanyaan

Dari topik permasalahan yang sudah ditentukan kemudian digali untuk memunculkan pertanyaan yang perlu diselesaikan dalam penelitian yang akan datang agar penelitian terfokus pada titik yang diteliti dan diselesaikan.

c. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini sebelum peneliti mengumpulkan data yang relevan, peneliti memasuki lapangan, berperan serta dalam masyarakat dan mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah yang ada.

d. Tahap Analisis

---

<sup>14</sup> R. Zulki Zulkifli Noor, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta : Deepublish,2015), 107.

Data-data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara selanjutnya penulis melakukan analisis menggunakan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto yang menggunakan 5 faktor meliputi: faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya.

e. Tahapan Menjawab Permasalahan

Dari hasil analisis dan observasi yang sudah dilakukan maka tahap selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah di analisis guna menjawab pertanyaan/permasalahan yang ada.

6. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini pengecekan keabsahan data menggunakan *kredibilitas* yaitu untuk mengetahui bahwa harus mengandung nilai kebenaran pada informan yang di kumpulkan. Dengan menggunakan cara:

a. Perpanjangan pengamatan

Dalam penelitian ini keterikatan lama berupa perpanjangan wawancara dimana peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan wawancara pada sumber data, baik pada yang sudah ditemui maupun belum, untuk mengecek apakah data yang didapat benar atau tidak.

b. Ketekunan pengamatan

Dalam meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti melakukan dengan cermat dan berkesinambungan dengan alur yang urut sehingga kapasitas data menjadi pasti dan urutan peristiwa lebih sistematis.

#### c. Trigulasi

Trigulasi dalam pengecekan kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu<sup>15</sup>. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik trigulasi sumber dan trigulasi teknik.

Trigulasi sumber merupakan untuk menguji kredibilitas data dengan mengecek dari berbagai sumber, pada penelitian ini pengecekan dilakukan dari sumber: KUA Kecamatan Bandar, dan masyarakat Kecamatan Bandar yang melangsungkan perkawinan.

Trigulasi teknik merupakan untuk menguji kredibilitas data dengan mengecek kepada sumber yang sama namun teknik yang berbeda. Data yang dihasilkan melalui wawancara kemudian dicek melalui observasi atau dokumentasi.

## G. Sistematika Pembahasan

---

<sup>15</sup> Zurchir Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Media Press, 2021), 190.

Dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah” yang diterbitkan oleh fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2021 adapun sistem penulisan sebagai berikut:

**BAB I:** Bab ini terdiri dari pendahuluan sebagai yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistemematika pembahasan.

**BAB II:** Bab ini terdiri dari teori-teori yang digunakan peneliti dalam mengkaji suatu permasalahan yang diteliti, bab ini memuat tentang pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, pengertian pencatatan pernikahan, dasar pencatatan pernikahan, lembaga administrasi pernikahan, syarat administrasi perkawinan, biaya pencatatan pernikahan menurut undang-undang yang berlaku dan efektivitas hukum.

**BAB III:** Bab ini memuat tentang penyajian data-data yang diperoleh. Meliputi data umum berupa: profil KUA, visi, misi letak geografis, stuktur organisasi, data kepemimpinan KUA, data pernikahan dari 2019,2020 dan 2021. Data khusus berupa: pemberlakuan biaya pencatatan nikah di KUA serta faktor pendukung dan penghambat pemberlakuan PP No 48 tahun 2014.

**BAB IV:** Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, maka dalam bab ini memuat analisis terhadap efektivitas biaya pencatatan pernikahan terhadap peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 yang ada di kantor urusan agama Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Serta



faktor penghambat dan pendukung berlakunya peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

BAB V: Bab ini merupakan bab terakhir yang merupakan penutup yang berisi kesimpulan serta saran penelitian.



**BAB II**

**EFEKTIVITAS HUKUM, PENCATATAN PERKAWINAN DAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014**

**A. Efektivitas Hukum**

Hukum sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat, kepentingan setiap orang pastinya berbeda-beda tidak jarang antara satu dengan yang lain itu berlawanan. Maka hukum bertujuan dalam menghendaki adanya keseimbangan, kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman, kebahagiaan, damai, sejahtera bagi setiap manusia. Menurut R. Soebekti (Dewi Iriani, 2016: 7-8): “Tujuan hukum adalah bahwa hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara yang mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya, hukum melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan “Keadilan” dan “Ketertiban”<sup>1</sup>.

Sedangkan menurut Utrecht (C.S.T Kansil, 1986: 38) memberikan batasan hukum sebagai berikut “Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”<sup>2</sup>.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya suatu keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Sedangkan efektivitas hukum adalah suatu kemampuan

---

<sup>1</sup> Dwi Iriani, *Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengenalan tentang Hukum di Indonesia* (Ponorogo: Senyum Indonesia, 2016), 7-8.

<sup>2</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 38.

hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki hukum atau diharapkan suatu hukum<sup>3</sup>. Menurut Soerjono Soekanto terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan suatu hukum yaitu<sup>4</sup>.

#### 1. Faktor Hukumnya

Hukum bertujuan dalam menjamin suatu keadilan, kepastian serta kemanfaatan. Namun dalam praktiknya keadilan dan kepastian selalu bertentangan, kepastian hukum yang sifatnya berwujud dan nyata, serta keadilan yang sifatnya abstrak, sehingga apabila suatu hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang maka ada kalanya suatu keadilan itu tidak tercapai. Maka apabila melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Setiap peraturan hukum harus bersumber pada peraturan yang lebih tinggi dan suatu peraturan tidak boleh lebih tinggi dari derajatnya.<sup>5</sup>

Peraturan hukum berlaku secara filosofis dimana peraturan hukum tersebut harus sesuai dengan cita-cita hukum. Cita-cita hukum tertinggi merupakan masyarakat yang adil, makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sehingga materi yang diatur dalam undang-

---

<sup>3</sup> Ria Ayu Novita, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo* (volume 06, nomor 2, tahun 2017) 4 .

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Factor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Perss , 2021) 16.

<sup>5</sup> Ibid. 5.

undang harus cermat tanpa menghilangkan sifat dan mengikuti perkembangan zaman.

Menurut Soejono Soekanto ukuran efektivitas dalam faktor hukum dapat diukur dari:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tentu sudah cukup sinkron, secara herarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>6</sup>

Persoalan lain yang mungkin timbul dari suatu hukumnya sendiri berupa ketidak jelasan dalam suatu kata/ kalimat untuk merumuskan suatu pasal atau kemungkinan penggunaan kata-kata yang memiliki arti yang sangat luas sekali. Hal tersebut dapat mengganggu terhadap penegakan hukum.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Factor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Perss, 2008) 82.

<sup>7</sup> Ibid.,16.

## 2. Faktor Penegak Hukum.

Dalam faktor ini meliputi pihak-pihak yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya *law enforcement*, akan tetapi *pace maintenance*. Setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan, dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur masyarakat, yang mungkin tinggi ataupun sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan sebuah wadah yang isinya hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tersebut merupakan peranan. Sedangkan seseorang yang mempunyai kedudukan merupakan sebuah pemegang peranan.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan masyarakat lain, yang memiliki beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan bahwa antara berbagai peranan kedudukan timbulah konflik. Jika dalam kenyataan terjadi kesenjangan konflik antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya atau peranan aktual, maka terjadi kesenjangan peranan<sup>8</sup>. Maka penegak hukum dalam mengambil keputusan diperlukan penilaian pribadi yang memegang peranan karena :

- a. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkap, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.

---

<sup>8</sup> Ibid.,19-19.

- b. Adanya hambatan untuk menyelesaikan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidak pastian.
- c. Kurangnya biaya yang menerapkan undang-undang.
- d. Adanya khusus individu yang memerlukan penanganan khusus.

Ukuran Efektivitas dalam faktor penegak hukum menurut Soerjono Soekanto meliputi:

- a. Sejauh mana petugas terikat oleh peraturan yang ada.
- b. Sampaimana petugas diperkenankan memberikan kebijakan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan batas-batas yang tegas terhadap wewenang<sup>9</sup>.

### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas.

Fasilitas merupakan suatu sarana untuk mendukung terlaksananya suatu aturan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegakan hukum tersebut berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antar lain meliputi: tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Ibid. 85.

<sup>10</sup> Ibid. 37.

Soejono soekanto menjelaskan mengenai sarana dan fasilitas yang memberikan kontribusi dalam membatu kelancaran aparat hukum dalam menjalankan aturan hukum :

- a. Prasarana yang ada apakah telah dipelihara dengan baik.
  - b. Prasarana yang belum ada peru diadakan.
  - c. Prasarana yang kurang segera dilengkapi.
  - d. Prasarana yang rusak segera diperbaiki.
  - e. Prasaran yang macet perlu segera dilancarkan.
  - f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya<sup>11</sup>.
4. Faktor Masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan dalam mencapai kedamaian masyarakat. Masyarakat Indonesia memiliki pendapat-pendapat mengenai hukum yang bervariasi antara lain:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yaitu sistem ajaran dan kenyataan.
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yaitu patokan perilaku pantas yang diharapkan.
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum.
- e. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Factor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Perss, 2008), 83.

- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintah.
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
- j. Hukum diartikan sebagai seni.

Dari pengertian di atas terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum bahkan mengidentifikasi dengan penegak hukum. Salah satu akibatnya bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegakan hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan cerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Keadaan tersebut memberikan pengaruh baik bagi penegak hukum, karena merasa perilakunya senantiasa mendapatkan perhatian dari masyarakat. Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum kegiatan-kegiatan tersebut nantinya dapat menempatkan kedudukan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya<sup>12</sup>.

Menurut Soejono Soekanto yang mempengaruhi kondisi masyarakat meliputi:

- a. Faktor masyarakat tidak mematuhi peraturan yang ada walaupun peraturan sudah baik.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Factor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Perss, 2021), 47.



- b. Faktor masyarakat tidak mematuhi peraturan hukum dengan baik dan aparat hukum yang berwibawa.
  - c. Faktor masyarakat tidak mematuhi peraturan hukum dengan baik walaupun petugas dan aparat hukum yang berwibawa<sup>13</sup>.
5. Faktor Kebudayaan.

Faktor kebudayaan yang biasanya bersatu dengan faktor masyarakat, sengaja dibedakan, karena pembahasan diketengahkan masalah nilai-nilai yang menjadi inti kebudayaan spiritual non materiel<sup>14</sup>. Menurut Lawrence M. Friedman dalam (Soejono Soekanto: 2021:59) bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari siste, kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan, struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut, yang mencakup tatanan lembaga-lembaga formal, hubungan antara lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban- kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusan maupun acara untuk menekankan yang berkaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan. Hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang di anggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diselesaikan.

---

<sup>13</sup> Ibid.,84

<sup>14</sup> Ibid.,59.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerjono Soekanto dan Purbacakra meliputi:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmani/keberadaan dan nilai kerohaniah/ keakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan/ konservatisme dan nilai kebauran inovatisme.
- d. Dengan keseimbangan nilai budaya masyarakat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adap dan hukum positif.

## **B. Perkawinan**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Pengertian nikah menurut istilah (syara') yang dikemukakan oleh para ulama madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i dan Hambali bermuara pada satu konteks akad dengan menggunakan lafal ankah atau *tazwīj*, atau terjemahanya setelah syarat-syarat dan rukun-rukun semua terpenuhi, kemudian setelah selesai halal untuk melakukan hubungan biologi<sup>15</sup>. Pernikahan atau perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan yang membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram*<sup>16</sup>. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri (Beni Ahmad Saebani,

<sup>15</sup> Kosim, *Fiqh Munakahad* (Depok : Raja Grafindo Persada, 2019), 5-6.

<sup>16</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* ( Jakarta: Pustaka Setia, 2001), 11.

2018: 18) perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia, definisi tersebut memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Dapat diartikan sama sekali tidak mengandung suatu paksaan<sup>17</sup>. Oleh karena itu pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yaitu calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu, apabila tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah<sup>18</sup>. Sedangkan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam

---

“*Maharm* artinya semua orang yang haram untuk dinikahi karena sebab keturunan, persusuaunan pernikahan dalam syariat islam”.

<sup>17</sup>Ibid.,18.

<sup>18</sup> Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Adat* (Jurnal pemikiran dan penelitian social, volume 7. nomor 2 Desember 2016) 415.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqqan ghalidzan*<sup>19</sup> untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah<sup>20</sup>.

## 2. Tujuan Perkawinan

Dalam perkawinan bertujuan dalam membentuk keluarga yang bahagia, kekal sehingga dapat diartikan bahwa perkawinan itu harus berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputuskan begitu saja. Tujuan terbesar dari pernikahan yaitu untuk menjaga dan memelihara perempuan yang sifatnya lemah dari kebinasaan. Secara materil, tujuan pernikahan sebagaimana dikatakan oleh Sulaiman Rasyid (Beni Ahmad Saebani, 2018: 20): tujuan pernikahan yang dipahami oleh kebanyakan pemuda dari dulu hingga sekarang, diantaranya:

- a. Mengharapkan harta benda.
- b. Mengharapkan kebangsawannya.
- c. Ingin melihat kecantikannya.
- d. Agama dan budi pekertinya yang baik<sup>21</sup>.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya dalam sekedar pada pemenuhan hawa nafsu namun juga memiliki tujuan yang berkaitan dengan sosiologi, psikologi, agama, tujuan pernikahan diantaranya:

---

<sup>19</sup> *Misaqqan ghalidzan* artinya (perjanjian yang agung) makna "*misaqqan*" dalam bahasa arab berarti janji atau piagam perjanjian yang sama seperti "*wa'd*" namun secara penekanan "*misaqqan*" lebih kuat sedangkan "*qhalidzan*" berasal dari kata "*ghilzhi*" berarti kuat, berat, tegas, kokoh, dan teguh.

<sup>20</sup> Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 (Bandung: Citra Umbara, 2019), 324.

<sup>21</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 20.

- a. Sebagai hajat manusia dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya.
- b. Agar dapat mendapatkan keturunan.
- c. Memelihara dari kerusakan dan menghindari zina.
- d. Menumbuhkan kesungguhan dalam bertanggung jawab terhadap keluarga serta kesungguhan dalam mencari nafkah yang halal.
- e. Membangun keluarga sakinah mawadah warahmah.

### C. Pencatatan Perkawinan

#### 1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Istilah pencatatan perkawinan berasal dari dua kata yaitu pencatatan dan perkawinan, pencatatan merupakan proses, cara, atau perbuatan mencatat<sup>22</sup>, sedangkan mencatat yaitu menuliskan sesuatu untuk peringatan atau menyalin suatu hal. Sedangkan perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan *mahram*. Sedangkan pencatatan perkawinan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang ditandatangani oleh Petugas Pencatatan Nikah atau sering disebut dengan PPN yang bertujuan dalam menciptakan ketertiban hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan sebuah proses dalam menuliskan

---

<sup>22</sup> Kamur Besar Bahasa Indonesia online, <http://kbbi.web.id/catat>, Diakses tanggal 21 Februari 2022, pukul 17.00.

atau mendaftarkan kegiatan perkawinan pada petugas yang ditunjuk oleh Negara dalam mengurus kegiatan pencatatan perkawinan.

Kegiatan pencatatan perkawinan tidak berpengaruh atas sah atau tidaknya suatu akad perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan memang ada dan terjadi. Pencatatan perkawinan diadakan untuk kegiatan pengadministrasian agar pernikahan yang dilaksanakan memiliki kekuatan hukum.

Semakin majunya perkembangan zaman serta perubahan pola-pikir dalam masyarakat maka diperlukan adanya pencatatan perkawinan secara mutlak. Bertujuan menjadikan peristiwa perkawinan tersebut menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan, orang lain, dan masyarakat, agar dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat dalam suatu daftar khusus, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan, terutama sebagai alat bukti yang otentik, dan dengan adanya surat bukti itu dapat dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain<sup>23</sup>.

Dengan adanya pencatatan pernikahan yang dapat dibuktikan melalui akta nikah yang masing-masing baik suami dan istri mendapatkan salinannya, sehingga apabila terjadi perselisihan atau percecokan antara suami dan istri, atau salah satu tidak bertanggung jawab maka yang lain dapat mendapatkan haknya, karena memiliki akta pernikahan sebagai bukti. Adanya akta nikah juga memiliki

---

<sup>23</sup> Wantijik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980), 17.

manfaat sebagai “jaminan hukum”, apabila salah satu pihak baik suami atau istri melakukan hal yang menyimpang, dan apabila salah satu pihak merasa dirugikan dapat mengadu dan mengajukan perkara ke pengadilan. Akta nikah juga digunakan dalam membuktikan suatu keabsahan anak dari perkawinan tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatatan nikah<sup>24</sup>, sehingga apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan atau perkawinan yang dilakukan dibawah tangan akan menimbulkan dampak buruk bagi berbagai pihak diantaranya apabila suami ingin menikah lagi tidak perlu meminta persetujuan istri karena status istri tidak tercatat dan pernikahan dianggap tidak pernah terjadi, tidak ada perlindungan atas hak anak seperti yang dijelaskan dalam undang-undang perkawinan pasal 42 dan 43. Pasal 42 undang undang no 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan dalam pasal 43 menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 100 juga menjelaskan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena itu perkawinan sangat penting untuk dicatatkan yang bertujuan dalam memberikan

---

<sup>24</sup> Imam Faisol, *Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Keluarga di Indonesia* (jurnal ulumul syar’i, volume 8, nomor 2 tahun 2019), 15.

jaminan hukum terhadap perkawinan dan menjaga harkat martabat perempuan serta terjaminnya ketertiban perkawinan bagi setiap warga Negara Indonesia<sup>25</sup>.

Tentang cara melakukan pencatatan perkawinan telah diatur dalam pasal 3 sampai 9 dan pasal 11 peraturan pelaksana undang-undang perkawinan yang meliputi:

a. Pemberitahuan

Pemberitahuan kehendak nikah kepada pegawai pencatatan nikah (PPN), pemberitahuan tersebut harus dilakukan secara lisan, baik salah satu ataupun kedua calon pengantin, dapat juga orang tua mereka, wali, atau diwakilkan pada orang lain. Pemberitahuan tertulis juga dapat dilakukan apabila terdapat alasan bahwa pemberitahuan lisan tidak dapat dilakukan dengan syarat orang tersebut ditunjuk dengan suatu kuasa khusus.

b. Penelitian.

Setelah pegawai pencatatan nikah (PPN) menerima pemberitahuan kehendak nikah. PPN harus mengadakan penelitian tentang syarat-syarat nikah dan halangan-halangan untuk melangsungkan suatu perkawinan (diatur dalam pasal 6 ayat 2). Selanjutnya PPN menulis dalam sebuah daftar yang disediakan untuk hal tersebutkan jika ternyata terdapat suatu halangan untuk

---

<sup>25</sup> Ariska dykawarsa, *Implementasi PP No 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah Sebagai Public Service Studi Kasus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru*, Skripsi, (Jakarta : UIN Syarif hidayatullah Jakarta, 2015), 36.



melangsungkan perkawinan maka PPN harus segera memberitahu pada calon pengantin atau pihak yang bersangkutan<sup>26</sup>.

c. Pengumuman.

Apabila pemberitahuan kehendak nikah dan penelitian PPN tidak terdapat suatu halangan, dan syarat-syarat yang diajukan meyakinkan dan sudah lengkap selanjutnya PPN mengumumkan pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan, kemudian PPN menempelkan surat dalam bentuk yang sudah ditetapkan kantor-kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan dan kediaman masing-masing calon mempelai. Pengumuman ditandatangani oleh PPN yang memuat hal ihwal, orang yang melangsungkan perkawinan, kapan dan dimana suatu perkawinan akan dilaksanakan (sesuai dalam pasal 8) yang bertujuan agar memberi kesempatan pada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan dalam dilangsungkannya perkawinan apabila diketahuinya bertentangan dengan hukum agama dan kepercayaannya itu bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

---

<sup>26</sup> Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 peraturan pelaksana undang-undang nomor 1 tahun 1976 tentang Perkawinan.

<https://www.google.ci.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP9-1975Perkawinan.pdf&ved=2ahUKEwik4->

[CH5J76AhW5R2wGHenTAXYQFnoECAwQAQ&usq=AOvVaw2isV-RypeoYz2rfJ39FPNm](https://www.google.ci.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP9-1975Perkawinan.pdf&ved=2ahUKEwik4-CH5J76AhW5R2wGHenTAXYQFnoECAwQAQ&usq=AOvVaw2isV-RypeoYz2rfJ39FPNm)

d. Pelaksanaan Pencatatan.

Perkawinan dianggap sah dan tercatat secara resmi setelah pengucapan akad nikah dan akta perkawinan telah ditandatangani oleh kedua pengantin, dua saksi, pegawai pencatatan nikah, dan wali nikah/ yang mewakili bagi yang beragama islam (sesuai pasal 11)<sup>27</sup>.

e. Akta Nikah.

Akta perkawinan merupakan bukti yang outentik maka akta perkawinan harus memuat hal-hal yang terdapat dalam pasal 12 dan dalam pasal tersebut juga menjelaskan hal-hal yang lain yang perlu dimuatkan. Akta perkawinan dibuat dalam rangkap dua, satu rangkap disimpan oleh PPN, helai ke 2 disimpan oleh panitera pengadilan, dan masing-masing pengantin diberi kutipannya.

f. Pelanggaran.

Dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan memuat ancaman pidana bagi mempelai atau PPN yang melakukan pelanggaran ketentuan tentang pencatatan nikah meliputi: Bagi mempelai yang melakukan pelanggaran diancam dengan pidana denda setingginya Rp 7.500,- apabila tidak melakukan pemberitahuan kehendak nikah, dan perkawinan tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatatan nikah

---

<sup>27</sup> Wantijik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta : Ghalia indonesia, 1980), 20.

Bagi pegawai pencatatan nikah yang melakukan pelanggaran diancam dengan kurungan 3 bulan dan denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- apabila tidak melakukan penelitian, tidak memberitahu adanya penghalang perkawinan, tidak menyelenggarakan pengumuman, tidak menandatangani pengumuman, melaksanakan perkawinan sebelum hari ke sepuluh dari pengumuman, tidak menyiapkan dan menandatangani akta perkawinan atau tidak menyimpan helai pertama, tidak memberikan helai kedua kepada panitera dan tidak memberikan salinan pada masing-masing suami dan istri<sup>28</sup>.

### 3. Dasar Pencatatan Perkawinan

- a. Pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- b. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 2 ayat (1) “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai

---

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 Tentang Perkawinan. <https://www.google.ci.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP9-1975Perkawinan.pdf&ved=2ahUKEwik4-CH5J76AhW5R2wGHenTAXYQFnoECAwQAQ&usg=AOvVaw2isV-RypeoYz2rfJ39FPNm>

- pencatatan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 32 tahun 1975 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk”.
- c. Pasal 5 ayat 1 kompilasi hukum Islam “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.
  - d. Pasal 5 ayat (2) Kompilasi hukum islam “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954”.
  - e. Pasal 6 ayat 2 kompilasi hukum islam “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

#### **D. Lembaga Administrasi Pencatatan Perkawinan**

Secara terminologi administrasi merupakan pelayanan atau tata kelola organisasi<sup>29</sup>, administrasi adalah segala proses kerjasama antara beberapa orang dengan tujuan agar mendapatkan target dengan memanfaatkan sarana maupun prasarana tertentu yang memiliki daya guna<sup>30</sup>.

Pelayanan administrasi perkawinan merupakan salah satu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Negara. Di Indonesia

<sup>29</sup> <http://kerajaan-semut.blogspot.com/2010/03/pengertian-administrasi-secara.html?m=1>  
(Diakses pada tanggal 31 januari 2022, pukul 06.00).

<sup>30</sup> <https://www.google.com/amp/s/idcloudhost.com/pengertian-administrasi-pengertian-fungsi-tujuan-dan-cara-kerjanya/amp/>.(Diakses pada tanggal 31 januari 2022 pada pukul 6.30)

terdapat kantor yang menjadi pelayanan administrasi perkawinan yaitu bahwa pencatatan perkawinan dilakukan oleh dua instansi yaitu: pegawai pencatatan nikah, talak, dan rujuk dan kantor catatan sipil atau instansi/ pejabat yang membantunya ketentuan pasal 2 PP No 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksana undang-undang perkawinan, tentang pencatatan pernikahan dalam hubungannya dengan peraturan perlengkapan dan instansi yang melakukan pencatatan, dibedakan oleh 2 golongan berdasarkan agama yaitu agama Islam dan yang tidak beragama Islam.

Kantor Urusan Agama atau biasa disebut dengan KUA merupakan lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan dalam masalah perkawinan. Salah satu kewenangannya yaitu sebagai lembaga yang mencatat suatu peristiwa perkawinan<sup>31</sup>. Selain itu KUA juga menangani mengenai nikah, talak, dan rujuk bagi yang beragama islam. KUA merupakan lembaga yang melaksanakan sebagian tugas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Berdasarkan peraturan menteri nomor 34 tahun 2016 pasal 1, menyebutkan 9 tugas dan fungsi KUA diantaranya :

1. Pelaksanaa pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan stataik layanan dan bimbingan masyarakat.

---

<sup>31</sup> Muhamad Qustulani, *Managemen KUA dan Peradilan Agama Modul Kuliah* (Tagrerang: PSP Nusantara Press, 2018), 48.

3. Pengelola dokumen dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
6. Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
9. Pelayanan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA kecamatan.

Dari peraturan menteri nomor 34 tahun 2016 pasal 1 menjelaskan bahwa salah satu tugas KUA yaitu Pelaksanaa pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk<sup>32</sup>. Dalam KUA sendiri terdapat pegawai yang ditunjuk oleh Kementerian Agama dalam menangani pencatatan nikah yaitu pegawai pencatatan nikah atau yang sering di sebut dengan PPN.

#### **E. Syarat Administrasi Pendaftaran Perkawinan**

Sebelum telaksanakannya pernikahan calon pengantin harus memenuhi syarat administrasi yang ditentukan sebagai salah satu syarat

---

<sup>32</sup> Peraturan Menteri Nomor 34 tahun 2016, Diakses pada 25 Desember 2021, pada pukul 9.00

<https://www.google.ci.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5755/pp-no-34-tahun-2016&ved=2ahUKEwi0i87b3J76AhWRUnwKHXHTBx4QFnoECAgQAQ&usg=AOvVaw1ZcCaWMaWnztUmr3WmzqgJ>

dalam mendaftarkan perkawinannya, bagi yang beragama islam mendaftarkan ke KUA, adapun syarat yang harus dipenuhi:

1. Datang ke KUA dengan membawa dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat pengantar nikah dari kantor desa/kelurahan (N1).
  - b. Foto copy KTP, KK, Akta Kelahiran.
  - c. Pas foto ukuran 2x3 latar biru (5 lembar).
  - d. Pas foto ukuran 4x6 latar biru (2 lembar).
  - e. Surat rekomendasi nikah dari KUA asal (bagi calon pengantin yang menikah di luar Kecamatan tempat tinggal).
  - f. Surat persetujuan kedua calon pengantin (N3).
  - g. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun (N5).
  - h. Izin dari wali yang memelihara/mengasuh /keluarga yang mempunyai hubungan darah/pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya.
  - i. Izin dari pengadilan dalam hal orang tua atau wali dan pengampu tidak ada.
  - j. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota TNI/Polri.
  - k. Penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.

- l. Akta cerai/kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraannya terjadi sebelum berlaku UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama.
  - m. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.
  - n. Surat dispensasi dari camat jika pendaftaran kehendak nikah dilakukan kurang dari 10 hari kerja<sup>33</sup>.
2. Pemeriksaan berkas nikah oleh petugas KUA
    - a. Verifikasi data.
    - b. Kelengkapan persyaratan dan rukun nikah.
    - c. Dianjurkan mengikuti bimbingan perkawinan (konsultasikan dengan KUA setempat.
  3. Biaya nikah

Biaya perkawinan yang dilaksanakan di KUA biaya Rp 0 (gratis). Sedangkan biaya perkawinan yang dilakukan di luar KUA atau di luar jam kerja membayar Rp 600.000, dibayar ke bank dengan membawa kode pembayaran dari KUA.
  4. Pelaksanaan akad nikah

Pemberian buku nikah sesaat setelah akad nikah<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup> <https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/catat-ini-syarat-administrasi-dan-cara-daftar-nikah-di-kua-1>. ( Diakses pada tanggal 28 januari 2022 pukul 07.06)

<sup>34</sup> <https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/catat-ini-syarat-administrasi-dan-cara-daftar-nikah-di-kua-1>. ( Diakses pada tanggal 28 januari 2022 pukul 07.06).



## **F. Biaya Pencatatan Pernikahan Menurut Undang-Undang**

Upaya pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat sangat diperhitungkan mulai dari hal yang kecil bahkan hingga besar. Salah satu upaya pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat yaitu dengan menetapkan tarif pendaftaran perkawinan yang bertujuan agar tidak adanya upaya gratifikasi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam menaikkan tarif pendaftaran perkawinan, di Indonesia peraturan yang membahas mengenai biaya pencatatan pernikahan, baik pernikahan yang dilakukan di jam kerja KUA ataupun pernikahan yang dilaksanakan di luar jam kerja KUA. Kebijakan Negara yang membahas mengenai biaya pencatatan pernikahan diatur dalam peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tarif atas pajak penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku di departemen agama yang berbunyi:

I .Dalam pasal 6 menjelaskan tentang:

- a. Setiap warga Negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di kantor Urusan Agama kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
- b. Dalam nikah rujuk yang dilaksanakan di Luar Kantor Urusan Agama kecamatan dikenakan biaya transport dan jasa profesi sebagai penerima dari Kantor Urusan Agama kecamatan.
- c. Terhadap warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/ korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar

kantor urusan agama kecamatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah).

- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tariff Rp 0,00 (nol rupiah) kepada warga yang tidak mampu secara ekonomi dan/ korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar KUA Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan menteri agama setelah berkoordinasi dengan menteri keuangan.

Ketentuan dalam lampiran angka II mengenai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut<sup>35</sup> :

**Tabel 3.1: Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jenis penerimaan Negara bukan pajak	Satuan	Tarif (Rp)
II. penerimaan dari kantor urusan agama kecamatan	Per peristiwa nikah atau rujuk	600.000,00

Pembayaran biaya nikah juga telah diatur dalam Peraturan menteri agama nomor 12 tahun 2016 atas pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk di luar KUA yang dijelaskan dalam pasal 8 ayat 1 yang berisi calon pengantin wajib menyetorkan biaya nikah

<sup>35</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 (Diunduh pada tanggal 10 Januari 2022, Jam 16:30) <https://google.co.id/url?sa=t&source=web&rtc=j&url=https://jdih.kkp.go.id/peraturan/p-48-2014.pdf&ved=2ahUKEwjuMWQzp76AhWMRmwGHQHWd9oQFAnoECDEQAQ&usg=AOvVaw3kDUcBlrcvRXxFn06ewdk>

atau rujuk ke negara pada bank/ pos persepsi sebesar Rp 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah)<sup>36</sup>.



---

<sup>36</sup> Peraturan Menteri Agama nomor 12 tahun 2016 tentang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk di luar KUA  
[.https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rtc=j&url=https://regulasip.id/book/9744/read&ved=2ahUKEwiA2tzKyZ76AhU-UGwGHXLwDaEQFnoECAgQ&usg=AOvVaw3YvDxj2ut-VY8ASWyQKP2D](https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rtc=j&url=https://regulasip.id/book/9744/read&ved=2ahUKEwiA2tzKyZ76AhU-UGwGHXLwDaEQFnoECAgQ&usg=AOvVaw3YvDxj2ut-VY8ASWyQKP2D)

**BAB III**

**TINJAUAN PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH**

**NOMOR 48 TAHUN 2014 DI KANTOR URUSAN AGAMA**

**KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN**

**A. Deskripsi Umum**

**1. Profil Kecamatan Bandar**

Kecamatan Bandar merupakan satu dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pacitan Jawa Timur. Kecamatan Bandar merupakan Kecamatan yang memiliki tingkat kemiringan yang masuk pada kategori 5 pegunungan di Pacitan. Kecamatan Bandar memiliki luas wilayah 1.797.316 HA, jika dilihat Kecamatan Bandar memiliki wilayah yang cukup luas, sehingga dengan kondisi yang ideal kecamatan Bandar memiliki modal dalam menjadikan Kecamatan Bandar sebagai Kecamatan yang unggul<sup>1</sup>.

Kecamatan Bandar terbagi menjadi 8 desa yaitu: Desa Tumpuk, Desa Bandar, Desa Jeruk, Desa Watupatok, Desa Bangunsari, Desa Ngunut, Desa Kledung, Dan Desa Petungsinarang. Batas batas wilayah Kecamatan Bandar sendiri yaitu: disebelah barat Kecamatan Bandar berbatasan dengan Kecamatan Nawangan dan Kecamatan Arjosari, sebelah timur berbatasan dengan Desa Poso Kecamatan Tegaombo Kabupaten Pacitan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kemuning Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dan

---

<sup>1</sup> <https://pacitanku.com/about-pacitan/profil-kecamatan-2/bandar/>, (Diakses pada tanggal 09 januari 2022, jam 19.36).

disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah<sup>2</sup>.

Potesi Kecamatan Bandar terletak dari ciri khas topografinya, karena letaknya berada pada ketinggian pegunungan, maka didapatkan dari hasil pertanian, perkebunan, industri jasa dan perdagangan, kebun-kebun cabe, kebun sayuran, kebun cengkeh, banyak ditemukan di daerah dengan tingkat semangat perekonomian warga yang sangat tinggi.<sup>3</sup>

## 2. Letak Geografis

Kecamatan Bandar merupakan kecamatan yang terletak didaerah pegunungan, dengan ketinggian 976 m diatas permukaan laut, Kecamatan Bandar memiliki luas wilayah 1.797,316 HA dengan pemanfaatan lahan sawah 338,000 HA ladang 989,216 HA perkarangan 216,000 HA bangunan 123,000 HA kuburan 4,000 HA, dan lain-lain 127,000 HA. Kecamatan Bandar terbagi menjadi 8 desa 137 RT dan 403 RT.<sup>4</sup>

## 3. KUA Kecamatan Bandar

Kantor urusan agama Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan merupakan KUA yang saat ini masih berdiri menepati tanah wakaf masjid Baitussalam Bandar yang luasnya 378 m<sup>3</sup>. KUA Kecamatan

---

<sup>2</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bandar,\\_Pacitan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bandar,_Pacitan). (Diakses pada tanggal 09 januari 2022, jam 18.00)

<sup>3</sup> <https://pacitanku.com/about-pacitan/profil-kecamatan-2/bandar/>, (Diakses pada tanggal 09 januari 2022, jam 19.36).

<sup>4</sup> <https://pacitanku.com/about-pacitan/profil-kecamatan-2/bandar/>, (Diakses pada tanggal 09 januari 2022, jam 19.36).

Bandar beralamatkan di Jalan Raya Bandar, Desa Bandar, Kecamatan Bandar. Kode pos 63583. Adapun priode kepemimpinan KUA Kecamatan Bandar dari tahun 1955 sampai sekarang<sup>5</sup>.

**Tabel 3.1: Daftar Kepemimpinan KUA Kecamatan Bandar**

No	Nama	Priode
1.	Moh. Bakri	1955-1958
2.	Fauzi Mustahal	1955-1961
3.	Moh.Kusnan	1961-1966
4.	H. Muh Cahmadi	1966-1972
5.	Moh.Tamsir	1972-1973
6.	Saifuddin	1973-1979
7.	Badri	1979-1982
8.	M. Achroji,S.Ag	1982-1988
9.	Mahuri	1988-1992
10.	Sumardi,S.Ag	1992-1997
11.	Khohari A.Ma	1977-1999
12.	Dulkamid	1999-2002
13.	Tuiman	2002-2005
14.	Al Umum, S.Pd.I	2005-2008
15.	Drs. Zainal Muttaqin	2008-2010
16.	Drs. Imam Barokah	2010-2015

<sup>5</sup> Diah Nurfrianti, Hasil Wawancara Mengenai Profil KUA dan Data-Data Priode Kepemimpinan KUA Kecamatan Bandar. Pada , 14 Maret 2022.

17.	Rokhani.S.Pd.I	2015-2020
18.	Drs. Sutarno	2020-2021
19.	Drs. Bakhrul Husaeni M.M	2021- sekarang

*Sumber : data KUA kecamatan bandar*

#### 4. Susunan Pengurus KUA Kecamatan Bandar

**Tabel 3.2: Daftar Susunan Pengurus KUA Kecamatan Bandar**

Kepala KUA Kecamatan Bandar	Drs. Bakhul Husaeni M.M
Pengawas PAI	Rohmad S.Ag
Pengelola Data	Ahmad Yusuf
Pengadministrasian	Arif Setiobudi
Pramusaji	Diah Nurfrianti
Penjaga	Triono
<b>Penyuluh Agama</b>	
Pemberantasan buta aksara Al-Qur'an	Amrudin
Keluarga sakinah	Trimanto
Pengelola zakat	Imam Rifa'i
Pemberdayaan wakaf	Nur Afidin
Jaminan produk halal	Nurul Muslikawati
Kerukunan umat beragama	Habsah
Radikalisme dan aliran sempalan	Darmanto

Penyalahgunaan narkoba dan HIV/ AIDS	Abdul Soleh
---	-------------

*Sumber Data: Data KUA Kecamatan Bandar*

## 5. Visi dan Misi

Visi :

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Bandar yang agamis, dinamis, mandiri, sejahtera lahir dan batin.

Misi:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang kepenghuluan.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam pemberdayaan lembaga – lembaga keagamaan pada masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas keluarga sakinah .
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan dan ibadah social.
- e. Meningkatkan kerukunan umat beragama<sup>6</sup>.

## 6. Sarana dan Fasilitas KUA Kecamatan Bandar

Dalam suatu instansi tidak akan berjalan tanpa adanya sarana dan fasilitas dalam mendukung terlaksananya suatu kegiatan, begitu juga dengan KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan tidak terlepas

---

<sup>6</sup>Diah Nurfrianti, *Profil KUA dan Data-Data Priode Kepemimpinan KUA Kecamatan Bandar*, Wawancara 14 Maret 2022, pukul 10.00-11.00.



dari sarana dan fasilitas yang dimiliki dalam menunjang kegiatan dibidang keagama. Sarana dan fasilitas yang ada berupa<sup>7</sup>:

**Tabel 3.3 : Sarana dan Fasilitas KUA Kecamatan Bandar**

No	Sarana dan Fasilitas	Banyak	Kondisi
1.	Gedung KUA Kecamatan Bandar	1 Buah	Sedang
2.	Balai Nikah	1 Buah	Baik
3.	Ruang Administrasi	1 Buah	Sedang
4.	Ruang Arsip	1 Buah	Baik
5.	Ruang Kepala KUA	1 Buah	Baik
6.	Ruang Pengawas	1 Buah	Baik
7.	Ruang Penyuluh Agama	1 Buah	Kurang
8.	Baner Biaya Pencatatan Nikah	1 Buah	Sedang
9.	Baner Alur Pendaftaran Nikah	1 Buah	Sedang
10.	Sofa (4 kursi 1 meja)	1 Buah	Baik
11.	Lemari Kayu	6 Buah	Baik
12.	Lemari Besi	1 Buah	Baik
13.	Meja Kerja Kayu	5 Buah	Baik
14.	Meja Kayu Panjang	1 Buah	Baik
15.	Meja Kerja Besi	1 Buah	Baik
16.	Kursi Kayu	3 Buah	Baik

<sup>7</sup>Yusuf, *Sarana dan Fasilitas KUA Kecamatan Bandar*, Wawancara 13 juli 2022, pukul 10.00-11.00.

17.	Kursi Kayu Panjang	2 Buah	Baik
18.	Kursi Besi Panjang	2 Buah	Baik
19.	Kursi Besi	1 Buah	Baik
20.	Kursi Ukir	7 Buah	Baik
21.	Rak Kayu	3 Buah	Baik
22.	Rak Besi	2 Buah	Baik
23.	Brangkas	1 Buah	Baik
24.	Mesin Ketik Manual Standar	1 Buah	Baik
25.	P.C Unit	1 Buah	Baik
26.	Leptop	3 Buah	Baik
27.	Printer PLQ	1 Buah	Baik
28.	Printer Epson Scan	1 Buah	Baik
29.	Printer Leserz	1 Buah	Baik
30.	Printer HP	1 Buah	Baik

*Sumber Data: KUA Kecamatan Bandar*

Selain data di atas, data juga diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan Bapak Yusuf selaku pegawai KUA Kecamatan Bandar yang mengungkapkan :

Iventaris yang ada di KUA Kecamatan Bandar seperti yang sudah ada di data mbak, inventaris tersebut dari tahun 2001-sampai sekarang, dan kondisinya masih bisa digunakan. Untuk fasilitas yang belum ada di KUA Kecamatan Bandar berupa motor, untuk menjangkau penghulu dalam pelayanan nikah yang dilaksanakan di luar KUA, selain itu pelaksanaan bimbingan pra nikah itu belum mempunyai ruangan sendiri dan masih menggunakan balai nikah, dan untuk pelayanan administrasi

KUA Kecamatan Bandar belum berbentuk PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)<sup>8</sup>.

## **B. Pemberlakuan Biaya Pencatatan Nikah Berdasarkan PP No 48 Tahun 2014 di KUA Kecamatan Bandar**

### **1. Praktik Pernikahan di KUA Kecamatan Bandar**

Dari data yang di peroleh serta observasi yang dilakukan peneliti dalam praktik pernikahan yang ada di KUA Kecamatan Bandar sudah dapat berjalan, namun upaya dalam menarik minat masyarakat untuk melangsungkan perkawinan di KUA dengan menggratiskan biaya perkawinan yang dilangsungkan di KUA dan memfasilitasi dengan adanya balai nikah belum dirasa efektif. Karena dengan perkembangnya zaman masyarakat sekarang kebanyakan lebih memilih menikah di luar KUA, dengan alasan keinginan menikah dengan dekorasi yang sudah dirancang jauh-jauh hari, ingin disaksikan oleh keluarga besar, dan kadang penentuan hari akad perkawinan yang kadang bertepatan pada hari libur kantor urusan agama, sehingga bisa dikatakan praktik pernikahan yang dilakukan di Kecamatan Bandar rata-rata dilaksanakan diluar KUA atau biasa disebut boyong, namun di Kecamatan Bandar juga masih terdapat pengantin yang melangsungkan pernikahan dikantor urusan agama walaupun sangat jarang sekali. Hal tersebut dapat dibuktikan dari data

---

<sup>8</sup>Yusuf, *Sarana dan Fasilitas KUA Kecamatan Bandar*, Wawancara 13 juli 2022, Pukul 10.00-11.00.

jumlah pernikahan 3 tahun terakhir yang ada di KUA Kecamatan Bandar<sup>9</sup>.

**Tabel 4.3: Data Jumlah Perkawinan dari 2019 sampai 2021**

NO	JENIS PERNIKAHAN	TAHUN	TAHUN	TAHUN
		2019	2020	2021
1.	Nikah di KUA	60	59	47
2.	Nikah bedolan (di luar KUA)	256	192	353
3.	Jumlah pernikahan	316	251	400

*Sumber Data: Staf Administrasi KUA Kecamatan Bandar.*

## 2. Pengurusan Pendaftaran Pernikahan

Sebelum mendaftarkan pencatatan perkawinan dan memenuhi syarat administrasi yang sudah ditetapkan KUA. Namun hampir semua calon pengantin yang ada di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dalam pendaftaran pernikahan menggunakan jasa perantara, seperti kepala dusun atau bapak modin, jarang sekali masyarakat yang ingin mendaftarkan pernikahannya langsung ke KUA. Dalam hal ini pasangan pengantin Tumari (27) dan Titik Handayani (20) mengungkapkan:

Dalam pendaftaran pernikahan saya menggunakan jasa bapak modin, karena lebih praktis, dan dari dulu orang-orang yang menikah dilingkungan saya dalam mendaftarkan pernikahan selalu

<sup>9</sup> Diah Nurfrianti, *Profil KUA dan Data-Data Priode Kepemimpinan KUA Kecamatan Bandar*, Wawancara 14 Maret 2022, Pukul 09.00-10.00

pasrah kepada bapak modin, jadi yang kami tau pendaftaran pernikahan menggunakan jasa bapak modin<sup>10</sup>.

Pasangan pengantin Ibu Fitri (20) dan Bapak Tekto (25) yang menikah di luar KUA pada tahun 2021 mengungkapkan hal yang sama:

Dalam mengurus pendaftaran pernikahan saya memasrahkannya pada bapak kepala dusun, jadi berkas-berkas yang dibutuhkan untuk pendaftaran pernikahan saya titipkan kepada bapak kepala dusun, selanjutnya, bapak kepala dusun menyerahkan kepada bapak modin<sup>11</sup>.

Hal ini juga di ungkapkan pasangan pengantin ibu Mellani (21) dan bapak Akub (27) :

Dalam pendaftaran perkawinan saya pasrah kepada bapak modin karena syarat yang perlu disiapkan cukup banyak serta pertemuan pertama saya dengan istri pertama saat akad berkangsung jadi sebelum akad berlangsung saya tidak pernah tau calon istri saya. Jadi dengan kondisi tersebut dalam pemenuhan berkas-berkas dan pendaftaran menggunakan jasa bapak modin.<sup>12</sup>

Dalam hal ini bapak Gimun modin Desa tumpuk, mengungkapkan:

Masyarakat saat mendaftarkan pernikahan jarang sekali yang mendaftarkannya langsung ke KUA, kebanyakan masyarakat mendaftarkan pernikahan lewat petugas P3N Desa. hal tersebut sudah berlangsung cukup lama dengan berbagai alasan seperti rumit, jarak ke KUA yang terbilang cukup jauh dan medan yang sangat sulit, berkas-berkas yang disiapkan cukup banyak<sup>13</sup>.

Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Bandar dalam mendaftarkan perkawinan menggunakan jasa perantara bapak modin dengan alasan lebih ringkas dan modin

---

<sup>10</sup> Titik Handayani, *Pendaftaran Pernikahan*, Wawancara 04 Januari 2022, Pukul 16.00-17.00.

<sup>11</sup> Fitri, *Tata Cara Pendaftaran Pernikahan*, Wawancara 06 Januari 2022, Pukul 15.30-16.00.

<sup>12</sup> Mellani Widia, *Proses Pendaftaran Nikah*, Wawancara 02 Maret 2022, Pukul 15.00-16.00

<sup>13</sup> Gimun, *Proses Pendaftaran Pernikahan*, Wawancara 08 Januari 2022, Pukul 15.00-16.00.

menyanggupi bahwa administrasi selesai pada hari yang di tentukan dan akad dapat dilaksanakan.

### **3. Biaya Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Bandar.**

Dalam menjamin suatu kepastian hukum dalam perkawinan maka perkawinan harus dicatatkan bagi non muslim di dinas catatan sipil (DUKCAPIL) dan bagi muslim di kantor urusan agama (KUA). Sebelum tercatatnya suatu perkawinan maka calon pengantin terlebih dahulu harus memenuhi syarat administrasi baik dokumen maupun biaya pernikahan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 mengenai biaya pendaftaran pernikahan sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya gratifikasi, namun kenyataannya yang ada dalam masyarakat masih adanya biaya pencatatan nikah yang belum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, salah satunya di Kecamatan Bandar, biaya yang harus di keluarkan pengantin dalam pendaftaran pernikahan lebih dari Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah). Sebagaimana hasil wawancara pada masyarakat mengenai besar biaya pendaftaran pernikahan yang dicatatkan di KUA Kecamatan Bandar diantaranya:

Pasangan pengantin Tumari (27) dan Titik Handayani (20) yang melangsungkan pernikahan di luar KUA/ boyong pada tahun 2019 yang beralamat di RT 03/ RW 06, Dusun Suren, Desa Tumpuk, Kecamatan Bandar mengungkapkan:

Biaya yang saya keluarkan untuk pendaftaran pernikahan di luar KUA/boyong Rp 1.200.000,- pembayarannya dilakukan dua kali,

Rp600.000,- sebelum pernikahan dan sisanya Rp600.000,- dibayarkan setelah akad terlaksana. Pembayaran dilakukan kepada bapak modin selaku pihak yang mendaftarkan perkawinan. Untuk berkas-berkas yang dibutuhkan untuk pendaftaran nikah langsung serahkan kepada bapak modin berupa foto copy KTP, KK, akta kelahiran, ijazah, surat keterangan sehat dan foto calon pengantin selanjutnya saya terima beres dan langsung bisa menikah di hari yang sudah ditentukan. Untuk rincian biaya saya kurang mengetahui begitu rinci, yang saya tahu Rp1.200.000,00 untuk biaya pendaftaran ke KUA, pengurusan berkas-berkas ke desa dan biaya trasport untuk Bapak modin<sup>14</sup>.

Pasangan pengantin bapak Akub (27) dengan ibu Mellani (21) yang menikah pada tahun 2019 di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, yang beralamat di Dusun Ngrejo, Desa Tumpuk, Kecamatan Bandar menjelaskan:

Sebenarnya dalam pendaftaran perkawinan di KUA gratis, namun saya mengguakan pihak bapak modin dalam mendaftarkan perkawinan, mengingat berkas persyaratan pendaftaran yang harus dipersiapkan cukup banyak dan perkenalan saya istri menggunakan pihak orang tua, sehingga saya dengan istri hanya bertemu pertama kali pada saat akad berlangsung jadi dengan kondisi tersebut saya dalam pengurusannya menggunakan jasa bapak modin, jadi biaya yang saya keluarkan sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebagai pengganti trasport untuk bapak modin. Sedangkan untuk alasan saya lebih memilih nikah di KUA lebih cepat, praktis, sederhana, dekat, dari situ saya mempertimbangkan untuk lebih memilih nikah di KUA daripada boyong.<sup>15</sup>

Pasangan ibu Roudatul Munawaroh (21) dan bapak Arifin (25), yang melangsungkan pernikahan di luar KUA/boyong, pada tahun 2020, yang beralamat RT 02 RW 09, Dusun Banaran, Desa watupatok menjelaskan:

---

<sup>14</sup> Titik Handayani, *Mengenai Besar Biaya yang Dikeluarkan dalam Mendaftarkan Pernikahan*, Wawancara, 04 Januari 2022, Pukul 16.00-17.00.

<sup>15</sup>Mellani Widia, *Biaya Pendaftaran Nikah*, Wawancara 02 Maret 2022, Pukul 15.00-16.00

Saya mendaftarkannya perkawinan lewat bapak modin, untuk berkas-berkas yang diperlukan langsung diserahkan kepada bapak modin. Untuk biaya pendaftaran perkawinan yang dilaksanakan di luar KUA yaitu Rp 1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dibayarkan kepada bapak modin pada awal pendaftaran perkawinan, untuk rincian biaya pastinya kurang mengetahui, yang saya tahu untuk biaya pendaftaran ke KUA, serta transpot bapak modin, untuk besaran biaya segitu saya rasa tidak masalah asalkan pada waktu yang sudah ditentukan akad perkawinan dapat terlaksana dan urusan administrasi pernikahan sudah terselesaikan. Saya tidak mengetahui terhadap biaya yang ditetapkan pemerintah dalam pendaftaran. Untuk alasan mengapa saya lebih memilih mendaftar lewat bapak modin yaitu: berkas yang harus diurus cukup banyak dan merepotkan dengan menggunakan jasa bapak modin dalam pendaftaran perkawinan lebih praktis dari pada daftar sendiri ke KUA yang harus bolak- balik datang ke KUA yang terbilang jaraknya lumayan jauh dan medan jalan badar cukup berliku liku<sup>16</sup>.

Pasangan pengantin bapak Seti (20) dan ibu Maya (18) yang melangsungkan pernikahan di KUA pada tahun 2020 yang beralamat di RT 02 RW 06, Dusun Tratas, Desa Bandar, Kecamatan Bandar mengungkapkan:

Dalam mendaftarkan pernikahan, kami pasrah kepada bapak modin, dan besar biaya saya keluarkan untuk pendaftaran pernikahanyang dilaksanakan di KUA sebesar RP 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah), saya memilih menggunakan jasa bapak modin dalam pengurusan pendaftaran perkawiniian lebih praktis, tidak ribet, terima jadi, dan kebanyakan masyarakat, tetangga dan sodara dalam mendaftarkan perkawinan juga lewat bapak modin<sup>17</sup>.

Dalam hal ini pasangan pengantin Fitri (20) dengan Tekto (23) yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2021, yang beralamat di dusun Kendal, Desa Tumpuk juga mengungkapkan :

---

<sup>16</sup> Roudatul Munawaroh, *Besar Biaya yang di keluarkan dalam Pendaftaran Pernikahan*, Wawancara 28 Februari 2022, Pukul 14.00-15.00

<sup>17</sup> Seti dan Maya, *Besar Biaya yang di Keluarkan dalam Mendaftarkan Pernikahan di KUA* , Wawancara, 09 Januari 2022, Pukul 17.04.



Biaya yang saya keluarkan untuk pendaftaran perkawinan yang dilaksanakan di luar KUA sebesar Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang dibayarkan ke bapak modin. Untuk Berkas-berkas yang diperlukan saat pendaftaran pernikahan saya titipkan kepada kepala dusun Kendal, kemudian baru diserahkan kepada bapak modin. Alasan saya memilih mendaftarkan perkawinan lewat bapak modin karena saya tidak tahu mengenai pendaftaran perkawinan ke KUA dalam lingkungan saya pendaftaran perkawinan dari dulu itu pasrah ke bapak modin, selain itu lebih praktis, dan bapak modin menyanggupi dengan waktu yang sudah ditetapkan.<sup>18</sup>

Pasangan Maya (21) dan Endra (25) yang melangsungkan pernikahan di KUA, pada tahun 2021, yang beralamatkan RT 02 RW 11 Dusun Tanjung, Desa Bangunsari mengungkapkan:

Dalam pendaftaran pernikahan pasrah kepada bapak modin, karena lebih praktis, dan dari dulu masyarakat jika ingin mendaftarkan pernikahan selalu lewat bapak modin, biaya pendaftaran pernikahan sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pernikahan yang dilaksanakan di KUA, alasan saya menggunakan jasa bapak modin dalam mendaftarkan lebih praktis, dan tinggal terima beres, untuk besaran biaya yang dikeluarkan saya sama sekali tidak keberatan apalagi menyangkut pernikahan, yang terpenting urusan tersebut dapat beres dan pada dan pada hari yang ditentukan akad dapat berjalan dengan lancar<sup>19</sup>.

Selain itu Bapak Agus selaku Kepala Dusun Suren Desa Tumpuk beliau menjelaskan:

Biaya pernikahan yang dilakukan di KUA kurang lebih Rp 500.000,00 dan Rp 1.200.000,00 untuk yang melangsungkan pernikahan di luar KUA, untuk biaya pendaftaran nikah yang lebih dari Rp 600.000,00 karena masyarakat menggunakan jasa bapak modin, untuk biaya pengurusan berkas-berkas dan transpot. Alur pendaftaran pernikahan pertama masyarakat biasanya lapor kepada bapak RT, kemudian ke kepala dusun bahwa pada hari dan tanggal itu akan melangsungkan akad nikah, berkas biasa dititipkan ke saya selaku kepala dusun biasanya berupa foto copy KTP, KK, akta

<sup>18</sup> Fitriani, *Besar Biaya yang di Keluarkan dalam Mendaftarkan Pernikahan yang Dilaksanakan di Luar KUA*, Wawancara, 06 Januari 2022, Pukul 15.30-16.00.

<sup>19</sup> Maya, *Biaya Pendaftaran Pernikahan yang di Laksanakan di KUA*, Wawancara, 20 Februari 2022, Pukul 16.00-17.00.

kelahiran, ijazah, surat keterangan sehat dan foto calon pengantin atau langsung kepada bapak modin. Biasanya masyarakat Desa tumpuk dalam mendaftarkan pernikahan pasti pasrah ke bapak modin, karena masyarakat jarang sekali yang langsung mendaftarkan pernikahannya ke KUA, pasti pasrah kepada bapak modin. Sebenarnya masyarakat ada yang mengetahui bahwa nikah di KUA gratis, tapi masyarakat tidak mau repot dan lebih memilih terima beres, yang terpenting saat akad pernikahan semua sudah beres, sehingga masyarakat lebih memilih pasrah pada bapak modin<sup>20</sup>.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan biaya pendaftaran perkawinan yang ada di masyarakat Kecamatan Bandar belum sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Biaya perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Bandar berkisar Rp 300.000,- sampai Rp600.000,- sedangkan pernikahan yang dilangsungkan di luar jam KUA pengantin harus mengeluarkan biaya Rp 1.000.000,- sampai Rp 1.200.000,-, melonjaknya biaya pendaftaran perkawinan dikarenakan masyarakat Kecamatan Bandar dalam mendaftarkan perkawinan menggunakan pihak perantara bapak modin.

Dari hasil observasi yang dilakukan, masyarakat Kecamatan Bandar dalam pendaftaran perkawinan lebih nyaman untuk pasrah kepada modin/ P3N dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan pada pasangan pengantin bapak Akub dan ibu Melani bahwasannya beliau mengetahui terhadap biaya pendaftaran perkawinan di KUA Kecamatan Bandar gratis<sup>21</sup>, namun dalam pendaftaran perkawinan mereka menggunakan jasa bapak modin, sehingga harus mengeluarkan biaya

---

<sup>20</sup> Agus, *Besar Biaya Pendaftaran Nikah yang ada di Desa Tumpuk*, Wawancara 09 Januari 2022 Jam 20.02.

<sup>21</sup> Mellani, *Hasil Observasi*, Pacitan, 02 Maret 2022

lebih. Selain itu Pengantin yang ada di Kecamatan Bandar lebih nyaman untuk memasrahkan pendaftarannya ke modin dengan alasan repotnya dalam pengurusan berkas-berkas yang cukup banyak, jarak tempuh yang cukup jauh serta medan jalan yang sulit untuk datang langsung ke KUA, pengantin repot dalam mengurus resepsi perkawinan, dan modin menyanggupi beresnya urusan administrasi pada hari perkawinan yang sudah ditentukan.

#### **4. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.**

Berdasarkan penelitian KUA Kecamatan Bandar sudah memberlakukan PP No 48 tahun 2014 mengenai biaya pencatatan nikah hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Kepala KUA Kecamatan Bandar, Bapak Drs.Bakhul Husaeni M.M:

PP Nomor 48 tahun 2014 sudah berlaku dan sudah efektif di KUA Kecamatan Bandar. Biaya pernikahan yang ada di KUA Rp 0,00 (nol rupiah) gratis dan di luar KUA Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). langsung masuk ke Negara di transfer lewat bank, oleh pihak yang mendaftarkan dan tidak lewat petugas KUA, jadi pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 yang ada di KUA Kecamatan Bandar sudah efektif, namun jika di masyarakat terdapat biaya pendaftaran nikah yang lebih dari Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah ) itu dari pihak yang dipercaya untuk mendaftarkan pernikahan, karena hampir semua calon pengantin di Kecamatan Bandar, dalam mendaftarkan pernikahan lebih memilih untuk pasrahkan pada pihak lain dalam mendaftarkan nikah ke KUA dan tidak mau untuk mengurus sendiri. Jadi saya kira itu yang menjadi isu dalam masyarakat bahwa biaya pendaftaran perkawinan itu membengkak dari peraturan yang sudah di tetapkan<sup>22</sup>.

<sup>22</sup> Bakhul Husaeni M.M, *Efektivitas PP Nomor 48 Tahun 2014 Serta Faktor yang Mendukung dan Penghambat PP Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Kecamatan Bandar*, Wawancara 31 Desember 2021, Pukul 10.00-11.00.

Hal tersebut juga senada dengan yang dijelaskan Bapak Gimun, P3N (Modin Desa) yang berlatam di Dusun Ngrejo, Desa Tumpuk:

Peraturan pemerintah sudah efektif, nikah yang dilakukan di jam kantor urusan agama gratis sedangkan di luar jam kantor urusan agama Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang menjadi kendala itu di masyarakatnya, hampir semua yang akan menikah tidak mau mengurus sendiri dan lebih memilih pasrah kepada kepala dusun ataupun kepetugas P3N, kalau pendaftarannya pasrah pada saya biaya yang harus di keluarkan untuk pendaftaran pernikahan, Rp 1.050.000,- untuk perkawinan yang dilaksanakan di luar KUA maka Rp 600.000,- masuk pada negara dan sisanya untuk pengurusan berkas dan traspot moin, kepala dusun dan naib<sup>23</sup>.

Bapak Yusuf selaku pegawai KUA juga menjelaskan terkait tata cara pembayaran biaya pendaftaran perkawinan bagi yang menikah di luar KUA :

Setelah calon pengantin atau modin (yang membantu calon pengantin dalam mendaftarkan perkawinan ke KUA) setelah selesai dalam mendaftarkan perkawinan dan pemenuhan berkas-berkas selajutnya catin/ modin diberikan biling pembayaran oleh petugas KUA, setelah itu catin/ modin membawa biling ke bank untuk melakukan pembayar Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dari bank diberi struk bukti pembayaran yang kemudian bukti pembayaran tersebut diserahkan pada petugas KUA untuk dicek status pembayarannya dan diprint untuk melengkapi berkas yang sudah ada<sup>24</sup>.

Dapat disimpulkan bahwasannya KUA Kecamatan Bandar telah melaksanakan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 mengenai biaya pencatatan perkawinan seperti yang diungkapkan kepala KUA Kecamatan Bandar dan dibuktikan dengan biling pembayaran.


---

<sup>23</sup> Gimun, *Besar Biaya Perkawinan dan Efektivitas Hukum terhadap Biaya Pencatatan Nikah*, Wawancara 08 Januari 2022, Pukul 15.00-16.00.

<sup>24</sup> Yusuf, *Tata Cara Pembayaran Biaya Pencatatan Nikah* Wawancara 13 Juli 2022. Pukul 10.00-11.00.



**Gambar 3.3: Bukti Cetakan KUA Terkait Status Pengantin Pembayar Calon Pengantin**



Gambar 3.1 diatas merupakan biling pembayaran pendaftaran perkawinan yang di keluarkan KUA Kecamatan Bandar yang kemudian dibawa oleh calon pengantin ke bank untuk melakukan pembayaran pencatatan nikah, setelah itu calon pengantin dari bank diberikan bukti pembayaran seperti pada gambar 3.2 yang disetorkan ke KUA untuk melengkapi data yang sudah ada. kemudan KUA mengecek status pembayaran yang telah dilakukan calon pengantin seperti pada gambar 3.3.

PONOROGO

**BAB IV**

**ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM DAN FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI PEMBERLAKUAN BIAYA PECATATAN NIKAH  
BERDASARKAN PP NO. 48 TAHUN 2014**

**A. Analisis Efektivitas Hukum dalam Pemberlakuan Biaya Pencatatan Nikah Berdasarkan PP No 48 Tahun 2014 di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan**

Analisis yang dilakukan peneliti mengenai pemberlakuan biaya pencatatan nikah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 yang menggunakan teori efektifitas hukum oleh Soerjono Soekanto, hasil dari analisis berupa:

1. Faktor Hukumnya.

Peraturan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis. Dilihat dari peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014, dimana peraturan pemerintah mengatur mengenai biaya pencatatan nikah, baik perkawinan yang dilaksanakan di KUA maupun perkawinan yang dilakukan di luar jam kantor urusan agama.

Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tentu sudah cukup sinkron<sup>1</sup>, secara herarki dan horizontal tidak ada pertentangan. Singronisasi secara vertikal<sup>2</sup> meliputi :

---

<sup>1</sup> Singkronisasi hukum adalah penyalarsanaan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan lainyang telah ada dan disusun untuk mengatur bidang tertentu.

<sup>2</sup> Singkronisasi vertikal dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain

Dengan melaksanakan UUD dasar 1945 alenia ke IV yang menjelaskan pemerintah negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dalam bidang perkawinan maka diberlakukan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 1 dan 2 menjelaskan mengenai pengertian perkawinan pencatatan perkawinan. Dalam menunjang keberhasilan peraturan undang-undang mengenai pencatatan perkawinan maka diberlakukan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 mengenai biaya pencatatan perkawinan.

Singronisasi secara horizontal<sup>3</sup> meliputi:

Diberlakukannya PP nomor 47 tahun 2004 mengenai biaya pencatatan nikah dan rujuk yang ada di kantor urusan agama dikenakan biaya sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)<sup>4</sup>. seiring diberlakukannya aturan tersebut terdapat kelemahan sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan pengganti yaitu PP No 48 tahun 2014 yang menjelaskan mengenai biaya pencatatan nikah dan rujuk yang dilaksanakan di KUA, tidak dikenakan biaya pencatatan atau gratis, sedangkan yang perkawinan dilaksanakan di luar kantor urusan

---

<sup>3</sup> Singkronisasi horizontal dilakukan dengan melihat kronologis sesuai waktu yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.

<sup>4</sup> Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2004 (diunduh pada tanggal 28 februari 2022. pukul 20.00).



agama dikenakan biaya transport dan jasa profesi sebesar Rp 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) per peristiwa<sup>5</sup>.

Maka dari hasil analisis terhadap faktor hukumnya dapat ditarik kesimpulan Peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 sudah menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat membantu dan menyejahterakan masyarakat. Bagi keluarga yang kurang mampu dalam hal ekonomi dan ingin melangsungkan perkawinan dapat mendaftarkan perkawinan dan dilangsungkan di KUA karena dalam PP No. 48 tahun 2014 menjelaskan bahwa perkawinan yang dilaksanakan di KUA tidak dikenakan biaya/ gratis, selain itu mengingat Indonesia memiliki ragam adat dan budaya salah satunya budaya dalam menentukan hari perkawinan baik menggunakan hitungan jawa atau yang lain dan saat penentuan hari perkawinan kadang bertepatan pada hari libur KUA dan kebutuhan zama sekarang banyak calon pengantin yang ingin melangsungkan perkawinan dengan dekorasi yang mewah dan disaksikan oleh keluarga besar maka PP No. 48 tahun 2014 juga memberikan jaminan kejahteraan masyarakat bahwa perkawinan juga dapat dilaksanakan di luar jam kantor urusan agama dikenakan jasa profesi sebesar Rp

---

<sup>5</sup> Peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 (diunduh pada tanggal 10 januari 2022. pukul 16:30).  
<https://google.co.id/url?sa=t&source=web&rtc=j&url=https://jdih.kkp.go.id/peraturan/pp-48-2014.pdf&ved=2ahUKEwjbuMWQzp76AhWMRmwGHQHWd9oQFAnoECDEQAQ&usg=AOvVaw3kDUcBlrcvRXxFn06ewdk7>

600.000,00/ peristiwa. Dari hasil analisis bahwa dalam aturan hukumnya yaitu Peraturan pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tidak terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi suatu efektifitas hukum.

## 2. Faktor Penegak Hukumnya

Setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan, dan peranan. Kedudukan tersebut merupakan sebuah wadah yang isinya hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tersebut merupakan peranan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis pada kepala KUA Kecamatan Bandar yaitu bapak Bahrul Husaeni bahwasannya KUA Kecamatan Bandar sudah melaksanakan peraturan yang ada termasuk dengan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 mengenai biaya pencatatan nikah yang dilaksanakan di KUA gratis dan di luar KUA RP 600.000,- dimana pegawai KUA sudah melaksanakan dan menjalankan terhadap peraturan yang berlaku saat ini.

Dari observasi yang dilakukan peneliti, petugas KUA Kecamatan Bandar kurang tegas dalam memberikan kebijakan terhadap pendaftaran perkawinan dan biaya pendaftaran perkawinan sehingga terdapat pihak luar yang mengambil kesempatan dalam menaikkan biaya pendaftaran perkawinan. Hal tersebut dapat dilihat besar biaya yang dikeluarkan pengantin dalam pendaftaran perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan

Sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan batas-batas yang tegas terhadap wewenang. Petugas pencatatan nikah atau sering disebut dengan PPN bertugas sebagai pengawas jalannya suatu perkawinan, mencatat jalannya suatu perkawinan, dan menerbitkan dan menandatangani akta perkawinan, namun disisi lain dalam kenyataan yang ada di masyarakat yang ada di Kecamatan Bandar, banyak PPN yang menjadi penghulu dalam menikahkan calon pengantin karena banyaknya wali nikah yang gerogi dan memilih mewakilkan kepada bapak penghulu untuk menikahkan putrinya.

Selain itu petugas P3N sendiri memiliki peran sebagai peran pembantu PPN pencatatan perkawinan, namun kenyataan yang ada dalam masyarakat Kecamatan Bandar P3N menjadi salah satu jembtan masyarakat dalam mendaftarkan perkawinan ke KUA, tidak hanya pendaftaran perkawinan namun masyarakat dalam pembayaran pendaftaran perkawinan juga pasrah kepada P3N.

Teladan yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat berupa: petugas KUA Kecamatan Bandar melakukan sosialisasi terhadap masyarakat Kecamatan Bandar terkait alur pendaftaran perkawinan dan besaran biaya pencatatan nikah yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pihak KUA, P3N (pembantu petugas pencatatan nikah), dan pihak dari desa untuk mengarahkan masyarakat agar dapat melakukan pendaftaran perkawinan secara mandiri ke KUA.

### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang suatu efektifitas hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegakan hukum tersebut berjalan dengan lancar. Dari hasil observasi dan data-data yang diperoleh peneliti Prasarana yang ada di KUA Kecamatan Bandar dipelihara dengan baik, dapat dilihat dari usia fasilitas yang ada di Kecamatan Bandar itu sudah cukup lama mulai dari 2001 hingga sekarang, dan kondisi fasilitas masih bagus dan layak dipakai<sup>6</sup>. Namun terlepas dari perawatan yang bagus KUA Kecamatan Bandar masih memiliki kekurangan prasarana dalam menunjang pelayanan KUA seperti mobilitas, dilihat dari banyaknya calon pengantin yang melaksanakan perkawinan di luar KUA, maka diperlukannya kendaraan dalam menunjang pelayanan nikah yang dilangsungkan di luar KUA Kecamatan Bandar. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Yusuf selaku pegawai KUA Kecamatan Bandar mengungkapkan dalam melaksanakan bimbingan pra nikah belum terdapat ruang tersendiri masih menggunakan balai nikah<sup>7</sup>, selain itu saja KUA Kecamatan Bandar dalam penataan ruang belum menjadi PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Yusuf, *Hasil Observasi*, 13 juli 2022

<sup>7</sup>Yusuf, *Sarana dan Fasilitas KUA Kecamatan Bandar*, Wawancara 13 juli 2022. Pukul 10.30-11.00.

<sup>8</sup>Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dilakukan dengan memadukan beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan yang terintegritas dalam kesatuan proses dari tahap permohonan sampai penyelesaian melalui satu pintu yang bertujuan dalam mendekatkan pelayanan

**Gambar 4.1 : Ruang Pelayanan KUA Kecamatan Bandar**



Pada gambar 4.1 menjelaskan bahwa ruang pelayanan KUA Kecamatan Bandar belum menjadi PTSP.

Selain itu sarana yang ada dalam menunjang terlaksananya suatu peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 yang ada di KUA Kecamatan Bandara Kabupaten Pacitan, manusia yang berpendidik dan terampil yaitu terdapat pelayanan nikah serta terdapat pegawai pencatatan nikah (PPN) yang ditunjuk negara dalam mengawasi dan mencatat serta menerbitkan akta nikah, sehingga suatu perkawinan dapat terjamin kekuatannya hukumnya, (pasal 6 ayat 2). Selain itu dalam KUA Kecamatan Bandar terdapat fasilitas balai Nikah.

---

terhadap masyarakat, memper pendek proses pelayanan, mewujudkan pelayanan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, terjangkau dan memberi akses yang luas kepada masyarakat hal tersebut diatur dalam peraturan menteri agama nomor 65 tahun 2016.

**Gambar 4.2 : Balai Nikah**



Gambar 4.2 merupakan balai nikah yang ada di KUA Kecamatan Bandar yang bertujuan memfasilitasi masyarakat dalam melangsungkan akad perkawinan, di kantor urusan agama Kecamatan Bandar terdapat pajangan dinding yang berisikan tentang tatacara dalam pendaftaran perkawinan saja melainkan serta besaran biaya pencatatan perkawinan yang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014.

**Gambar 4.2: Baner Tatacara dalam Pendaftaran**



**Gambar 4.3: Biaya Pencatatan Nikah**



Gambar 4.2 dan 4.3 merupakan salah satu upaya penegak hukum agar masyarakat dapat mengetahui cara pendaftaran perkawinan dan besaran biaya pencatatan perkawinan.

#### 4. Faktor Masyarakat

Berdasarkan hasil observasi banyaknya masyarakat tidak mematuhi peraturan yang ada walaupun peraturan sudah baik. Dikarenakan masyarakat Kecamatan Bandar dalam mendaftarkan perkawinan selalu menggunakan pihak perantara sehingga menimbulkan ketergantungan dan ketidaktahuan masyarakat dalam dalam pendafran pekawinan dan biaya perkawinan.

Selain itu masyarakat Kecamatan Bandar belum sadar terhadap hak dan kewajiban atas suatu hukum dilihat dari ketidak perdulian masyarakat terhadap rincian biaya yang dikeluarkan asalkan semua yang dibutuhkan sudah terselesaikan.

#### 5. Faktor Budaya.

Kebudayaan Indonesia yang mendasari hukum adat yang berlaku pada masing-masing daerah, namun berlaku juga hukum tertulis atau perundang-undangan.

masyarakat Kecamatan Bandar dalam menentukan hari perkawinan harus menggunakan hitungan adat jawa yaitu dengan cara 2 calon pengantin harus dihitung wetonnya (angka kelahiran diadat jawa) dari hitungan tersebut maka menghasilkan hari serta tanggal perkawinan, yang dianggap pada hari tersebut baik dan pas untuk kedua calon pengantin dalam melangsungkan perkawianan, walaupun pada tanggal tersebut bertepatan hari libur kantor urusan agama. Dengan penentuan hari perkawinan menggunakan hitungan adat jawa



juga berpengaruh pada kinerja KUA Kecamatan Bandar, Pada hari yang dianggap baik kurang baik untuk melangsungkan perkawinan maka kinerja KUA Kecamatan Bandar akan sepi, sedangkan pada hari yang dianggap baik bagi masyarakat untuk melaksanakan perkawinan pelayanan KUA Kecamatan Bandar akan banyak dan menumpuk dan kewalahan. Mengingat KUA Kecamatan Bandar hanya memiliki 1 penghulu.

Dari hasil analisis terhadap pemberlakuan biaya pencatatan nikah di KUA Kecamatan Bandar dapat disimpulkan bahwasannya KUA Kecamatan Bandar sudah menerapkan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2014 yang dijelaskan dalam wawancara oleh kepala KUA Kecamatan Bandar bapak Bahrul Husaeni, dan di KUA Kecamatan Bandar sudah terpasang mengenai tata cara serta proses pendaftaran nikah dan biaya pencatatan pernikahan yang bertujuan agar masyarakat Kecamatan Bandar mengetahui tentang biaya pendaftaran nikah dan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan untuk menaikkan biaya pencatatan perkawinan, namun dari hasil wawancara yang dilakukan penulis pada pengantin yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2019, 2020 dan 2021 baik perkawinan yang dilaksanakan pada kantor urusan agama ataupun perkawinan yang dilangsungkan di luar jam kantor urusan agama terjadinya kenaikan biaya antara ketentuan dan dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Dari hasil wawancara yang dihasilkan penulis pengantin yang

melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Bandar harus mengeluarkan biaya Rp300.000,- sampai Rp600.000,- sedangkan pernikahan yang dilaksanakan di luar jam KUA pengantin harus mengeluarkan biaya Rp1.000.000,- sampai Rp1.200.000,-. Dari ketidak sinkronan peraturan dengan realita karena di pengaruhi oleh faktor masyarakat

## **B. Analisis Tinjauan Hukum terhadap Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberlakuan PP No 48 Tahun 2014 di KUA Kecamatan Bandar**

Dalam pemberlakuan suatu aturan hukum pasti tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung dan menghambat. Maka penelitian ini penulis menganalisis faktor yang menghambat dan mendukung terlaksananya peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 di KUA Kecamatan Bandar meliputi:

### **1. Faktor Penghambat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.**

#### **a. Faktor Penegak Hukumnya**

Dari hasil wawancara yang dikemukakan bapak Bahrul Husaeni bahwasannya KUA Kecamatan Bandar belum melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai tata cara pendaftaran perkawinan secara mandiri dan besaran biaya pencatatan nikah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada sekarang. Dalam hal ini petugas KUA Kecamatan Bandar

kurang tegas terhadap masalah yang berkembang dalam masyarakat Kecamatan Bandar terkait biaya perkawinan yang melonjak tinggi dari peraturan yang sudah ditetapkan,

Selain dari pihak KUA sebaiknya pihak modin/P3N dan pihak desa memberikan pengarahan terhadap calon pengantin agar melakukan pendaftaran perkawinan secara mandiri.

b. Faktor Sarana dan Fasilitas

Dalam memberikan pelayanan masyarakat yang maksimal pada masyarakat Kecamatan Bandar khususnya dalam melayani masyarakat yang menikah di luar kantor urusan agama atau boyong perlunya fasilitas dalam mobilitas karena selama ini PPN masih menggunakan kendaraan milik pribadi. Sehingga perlu adanya perhatian dari kementerian agama dalam menunjang pelaksanaan tugas menjadi maksimal. Selain itu KUA Kecamatan Bandar belum mempunyai ruang dalam melakukan bimbingan pra nikah sehingga masih menggunakan ruang balai nikah.

c. Faktor Masyarakat

Dalam Kecamatan Bandar masyarakat masih kurang sadar terhadap hak dan kewajiban atas suatu hukum sehingga masyarakat kurang peduli terhadap peraturan yang berlaku seperti PP No 48 tahun 2014 mengenai biaya pencatatan nikah.

Banyak pasangan pengantin Kecamatan Bandar yang tidak peduli mengenai rincian biaya yang dikeluarkan .

d. Faktor Budaya

Kebiasaan masyarakat Kecamatan Bandar yang dalam menentukan hari pernikahan menggunakan hitungan adat jawa berimbas dalam membludaknya jumlah perkawinan (dihari yang dianggap baik dalam adat jawa) sehingga kinerja kantor urusan agama kurang maksimal karena penghulu yang ada di KUA Kecamatan Bandar hanya 1 dan pengantin dalam seringkali meminta waktu yang bersamaan sehingga perkawinan yang seharusnya acara sakral harus dilaksanakan secara cepat.

2. Faktor Pendukung Terlaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

a. Faktor Hukumnya

Kantor urusan agama kecamatan merupakan instansi yang menjalankan sebagian tugas dari kementerian agama dalam bidang urusan agama<sup>9</sup>. Dalam hal ini terdapat seperangkat aturan untuk mengendalikan (regulasi) berupa : Keputusan menteri agama nomor 517 tahun 2017 tentang tugas-tugas kantor urusan agama, Keputusan menteri agama nomor 477 tahun 2005 tentang pencatatan nikah, Keputusan menteri agama nomor 531 tahun 2005 tentang kepenghuluan, PP nomor 48 tahun 2014 biaya pencatatan nikah. Dari aturan tersebut merupakan sebagai acuan kantor urusan agama Kecamatan Bandar dalam melaksanakan pelayanan.

---

<sup>9</sup> Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2017

b. Sarana dan Fasilitas

Sarana fasilitas merupakan faktor pendukung karena dengan minimnya suatu sarana dan fasilitas maka muncul hambatan-hambatan yang mempengaruhi terlaksananya PP No 48 tahun 2014 mengenai biaya pencatatan nikah. Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di kantor urusan agama Kecamatan Bandar terdapat sarana dan fasilitas yang mendukung :

1. Gedung kantor urusan agama.
2. Balai nikah.
3. Ruang pelayanan.
4. Ruang pengarsipan.
5. Baner tata cara pendaftaran perkawinan. Baner besaran biaya perkawinan sesuai dengan PP No 47 tahun 2014.

c. Faktor Masyarakat

Kesadaran masyarakat Kecamatan Bandar terhadap hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam agar terjamin suatu ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam perkawinan harus dicatat<sup>10</sup> dan dalam pasal 6 KHI yang menjelaskan mengenai bahwa perkawinann yang di lakukan tidak di depan pegawai pencatatan nikah (PPN) maka perkawinan dianggap tidak pernah terjadi.

---

<sup>10</sup> Undang-Undang RI Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2019) 325.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian, data-data, hasil observasi, wawancara dan analisis yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Kantor urusan agama Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan sudah memberlakukan Peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 belum Efektif, calon pengantin dalam mendaftarkan perkawinan yang dilakukan di KUA harus mengeluarkan biaya yang berkisar antara Rp300.000,- sampai Rp600.000,- sedangkan perkawinan yang dilangsungkan di luar jam kantor urusan agama berkisar Rp 1000.000,- sampai dengan 1.200.000,- Ketidak sinkronan peraturan yang ditetapkan dengan kenyataan yang ada karena masyarakat Kecamatan Bandar dalam mendaftarkan perkawinan menggunakan jasa perantara modin. Dengan menggunakan jasa perantara yang mengakibatkan biaya pendaftaran perkawinan melonjak dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal tersebut dengan alasan untuk pengurusan berkas-berkas yang diperlukan calon pengantin dan biaya transpot.

2. Belum efektifnya peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2014 yang ada di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan terdapat faktor penghambat yaitu:

Faktor penegak hukumnya berupa pihak KUA kurang tegas dan tanggap terhadap isu yang ada di masyarakat Kecamatan Bandar terkait melonjaknya biaya pencatatan nikah serta tidak adanya sosialisasi baik pihak PPN, P3N, dan Pegawai KUA mengenai alur pendaftaran perkawinan serta biaya pendaftaran perkawinan, sehingga masyarakat tidak mengetahui terhadap besaran biaya perkawinan yang sebenarnya.

Faktor masyarakat ketidak tahuan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku dan kebiasaan masyarakat yang menggunakan jasa perantara dalam mendaftarkan perkawinan sehingga menimbulkan budaya baru yang mengakibatkan ketergantungan masyarakat dan ketidak tahuan masyarakat terhadap alur pendaftaran perkawinan langsung.

Faktor sarana dan fasilitas berupa belum adanya fasilitas berupa kendaraan dalam menunjang pelayanan perkawinan di luar KUA, selama ini PPN masih menggunakan kendaraan milik pribadi.

Belum efektifnya peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 bukan berarti terlepas dari faktor yang mendukung peraturan tersebut dapat berjalan di Kecamatan Bandar berupa:

Faktor hukum terdapat peraturan yang mengendalikan suatu instansi agar dapat berjalan sesuai dengan fungsinya yaitu Keputusan menteri agama nomor 517 tahun 2017 tentang tugas-tugas kantor urusan agama, Keputusan menteri agama nomor 477 tahun 2005 tentang pencatatan nikah, Keputusan menteri agama nomor 531 tahun 2005 tentang kepenghuluan, PP nomor 48 tahun 2014 biaya pencatatan nikah.

Faktor sarana dan fasilitas cukup memadai yang ada di KUA Kecamatan Bandar berupa balai nikah, ruang administrasi, laptop, baner alur pendaftaran perkawinan, baner besaran biaya nikah.

Faktor masyarakat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.

## **B. Saran**

Bagi kantor urusan agama Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan untuk melakukan penelusuran dan pengarahan bagi pihak modin dalam memberikan tarif biaya perkawinan yang agar sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014, dan bagi pihak KUA untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat Kecamatan Bandar terhadap tata cara pendaftaran perkawinan mandiri serta besaran pendaftaran perkawinan sesuai dengan Peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 atau yang berlaku.



Bagi bapak modin/ bapak kepala dusun agar memberikan pengarahan dan membiasakan masyarakat untuk melakukan pendaftaran perkawinan secara mandiri ke kantor urusan agama, dan melakukan transparansi biaya pendaftaran perkawinan pada calon pengantin yang mendaftarkan lewat bapak modin/ bapak kepala dusun.

Bagi masyarakat agar lebih bijak dalam mendaftarkan perkawinan dan lebih peduli terhadap peraturan yang berlaku seperti pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Abdussamad, Zurchir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Media Press. 2021.
- Iriani, Dwi *Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia*. Ponorogo: Senyum Indonesia. 2016
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. 1986
- Kosim. *Fiqh Munakahat*. Depok : Raja Grafindo Persada. 2019
- Noor, R. Zulki Zulkifli. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Deepublish. 2015
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: citra umbara. 2019.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia. 2021
- Safira, Marta Eri. *Hukum Perdata*. Ponorogo: Nata Karya. 2007
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Factor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Perss. 2021
- Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo : Ideas Publising. 2017
- Qustulani, Muhamad. *Managemen KUA dan Peradilan Agama Modul Kuliah*. Tangrerang : PSP Nusantara Press. 2018

### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

- Alam, Riski Sanjaya. *Efektifitas pelaksanaan Nikah Gratis Sebagai Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 (studi kasus di KUA Kecamatan Metro Timur*, skripsi. Metro Timur: IAIN Metro Timur. 2018
- Dykawersa, Ariska. *Implementasi PP No 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah Sebagai Public Service Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru*. skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015
- Faisol, Imam. *Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Keluarga di Indonesia*. (Jurnal Ulumul Syar'i, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2019).
- Faiz, Adzikia Arsyad. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Biaya Pencatatan Pernikahan (Studi Terhadap Pandangan Kepala Kua Kecamatan Gondokusuman dan Talang Rejo. Skripsi, Semarang: UIN Walisongo Semarang. 2015
- Iwandari, Endah. *Efektivitas Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tariff Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Gama (Studi Kasus Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)*. Skripsi. Semarang: UIN walisongo. 2015.
- Novita, Ria Ayu. *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo*. volume 06, nomor 2, tahun 2017.
- Ridho, M Ma'shum. *Analisis Pelaksanaan Peraturan Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Jenis Atas Penerimaan Negara Buka Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Agama (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tanjung Karang Bandar Lampung*. Skripsi. Lampung: UIN Lampung. 2017.
- Santoso. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Adat*. jurnal pemikiran dan penelitian social, Volume 7, Nomor 2 Desember 2016

## Referensi Undang-Undang:

Peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 Diunduh pada tanggal 10 Januari 2022, Pukul 16:30.

<https://google.co.id/url?sa=t&source=web&rtc=j&url=https://jdih.kkp.go.id/peraturan/pp-48-2014.pdf&ved=2ahUKEwjbuMWQzp76AhWMRmwGHQHWD9oQFAnoECDEQAQ&usg=AOvVaw3kDUcBlrcvRXxFn06ewdk7>

Peraturan menteri agama nomor 12 tahun 2016 tentang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk di luar

KUA.<https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rtc=j&url=https://regulasip.id/book/9744/read&ved=2ahUKEwiA2tzKyZ76AhUUGwGHXLwDaEQFnoECAGQ&usg=AOvVaw3YvDxj2ut-VY8ASWyQKP2D>

Peraturan Menteri nomor 34 tahun 2016, Diakses pada 25 Desember 2021, pada pukul 9.00

<https://www.google.ci.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5755/pp-no-34-tahun-2016&ved=2ahUKEwi0i87b3J76AhWRUnwKHXHTBx4QFnoECAGQAQ&usg=AOvVaw1ZcCaWMaWnztUmr3WmzqgJ>

Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 peraturan pelaksana undang-undang nomor 1 tahun 1976 tentang perkawinan.

<https://www.google.ci.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://luk.staf.f.ugm.ac.id/atur/PP9-1975Perkawinan.pdf&ved=2ahUKEwik4-CH5J76AhW5R2wGHenTAXYQFnoECAwQAQ&usg=AOvVaw2isV-RypeoYz2rfJ39FPNm>

### **Referensi Internet:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://kbbi.web.id/catat>, Diakses pada tanggal 21 februari 2022, pukul 17.00

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bandar,\\_Pacitan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bandar,_Pacitan). (Diakses pada tanggal 09 januari 2022, jam 18.00)

<https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/catat-ini-syarat-administrasi-dan-cara-daftar-nikah-di-kua-1>. (Diakses pada tanggal, 28 januari 2022 pukul 07.06)

<http://kerajaan-semut.blogspot.com/2010/03/pengertian-administrasisecara.html?m=1> (Diakses pada tanggal 31 januari 2022, pukul 06.00).

<https://www.google.com/amp/s/idcloudhost.com/pengertian-administrasi-fungsi-tujuan-dan-cara-kerja/amp/>. (diakses pada tanggal 31 januari 2022 pada pukul 6.30).

### **Wawancara :**

Agus. Hasil Wawancara. Pada, 09 Januari 2022, Pukul 20.02.

Mellani. Hasil wawancara. Pada , 02 Maret 2022, pukul 15.00-16.00.

Diah Nurfrianti, Hasil Wawancara. Pada 14 Maret 2022. Pukul 10.00-11.00

Bakhul Husaeni, Hasil Wawancara. Pada 31 Desember 2021, pukul 10.00-11.00.

Fitri, Hasil Wawancara. Pada 06 Januarai 2022. Pukul 15.30-16.00.

Maya. Hasil Wawancara. Pada 20 Februari 2022. Pukul 16.00-17.00.

Roudatul Munawaroh, Hasil Wawancara, Pada 28 Februari 2022, Pukul 14.00-15.00

Seti dan Maya, Hasil Wawancara Pada Minggu, 09 Januari 2022, Pukul 17.04.

Titik Handayani, Hasil Wawancara, Pada 04 Januari 2022, Pukul 16.00-17.00.

Gimun, Hasil Wawancara Pada Tanggal 08 Januari 2022, Pukul 15.00-16.00.

Yusuf, Hasil Wawancara. Pada ,13 Juli 2022. Pukul 10.30-11.00.

